

**FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA CIBUBUKAN
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

LINA WARNIATI

NIM. 190405069

Jurusan Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Dengan Judul:

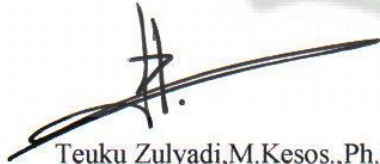
**FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK
DI DESA CIBUBUKAN KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Oleh:

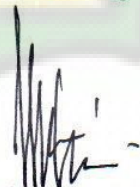
**LINA WARNIATI
NIM. 190405069**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP.198307272011011011

Pembimbing II


Nurul Husna, S.Sos.i., M.Si
NIP.197806122007102002

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial
program studi Kesejahteraan Sosial

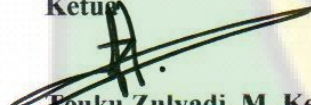
Diajukan Oleh

LINA WARNIATI
NIM. 190405069

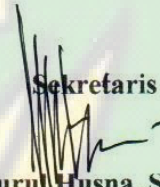
Pada Hari/Tanggal
Senin, 8 Mei 2023 M
16 Syawal 1444 H

Di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

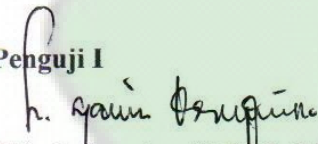
Ketua


Peuku Zulyadi, M. Kesos., Ph. D
NIP. 198307272011011011

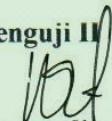
Sekretaris


Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si
NIP. 197806122007102002

Penguji I


Hijrah Saputra, S. Fil.I., M.Sos
NIP. 199007212020121016

Penguji II


Wirda Amalia, M. Kesos
NIP.198909242022032001



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Lina Warniati

NIM : 190405069

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 April 2023

Yang Menyatakan,



Lina Warniati
NIM. 190405069

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil**”. Shalawat serta iring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing ummat manusia dari zaman jahiliyyah ke zaman ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya kekurangan, kehilangan bahkan kesalahan, namun berkat bantuan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Terlaksananya penyusunan skripsi ini tak lepas dari pengawasan bimbingan, dan arahan dari dosen. Serta penulis banyak mendapatkan motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempurnaan ini sepantasnya penulis menyampaikan ucapan banyak berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph D selaku ketua prodi kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi dan bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos selaku sekretaris prodi kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi, dan seluruh staff prodi Kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi.
2. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph D selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nurul Husna, S.Sos.i., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannnya selama ini dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada orang tua Ayahanda Untung Limbong, dan Ibunda Sariati yang telah senantiasa mencurahkan segala cinta kasih sayangnya. Terima kasih atas semua

yang telah kalian beri karena hanya ayah dan ibu tempat penulis mengadu segala keluh kesah dan hambatan selama dalam menyusun skripsi ini, berkat do'a dan restu yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada saudara-saudara penulis dan bang Herdi yang senantiasa membantu baik waktu dan tenaga dalam penyusunan skripsi, tempat cerita penulis, dimana setiap penulis menangis saat revisi berkat dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kak Siti Aisyah, S.Pd, Kak Herliyanti, S. Pd, Arifah dan Husnul Kasmawati membantu waktu serta mendoakan saya dalam melakukan penulisan skripsi.

Dengan demikian ucapan terima kasih, segala yang di berikan kepada penulis baik bantuan dan jasa , semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari allah SWT, dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi serta memperbaiki masa akan datang.

Banda Aceh, 17 Maret 2023
Penulis,

Lina Warniati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Teori Yang Digunakan.....	13
1. Pernikahan Usia Anak.....	13
2. Dampak Keharmonisan Dalam Rumah tangga	14
3. Faktor Fenomena Pernikahan Usia Anak	17
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	19
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	20
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	25
B. Hasil Penelitian	25
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	26
2. Dampak Rumah Tangga Pernikahan Usia Anak Menurut Masyarakat dan Pasangan Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.....	38
C. Pembahasan.....	40
1. Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	40
2. Dampak Rumah Tangga Pernikahan Usia Anak Menurut Masyarakat dan Pasangan Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
GAMBAR PENELITIAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pernikahan Usia Anak Seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh.....	3
Tabel 1.2 Data Hasil Observasi Awal Jumlah yang Melakukan Pernikahan Usia Anak...	6
Tabel 4.1 Jumlah dan Faktor yang Melakukan Pernikahan Usia Anak	34



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pernikahan Usia Anak dari Tahun 2018-2022	41
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Aceh Singkil
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Cibubukan
- Lampiran 6 : Instrumen (Pedoman Wawancara)
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA CIBUBUKAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Nama : Lina Warniati
NIM : 190405069
Fakultas/prodi : Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial
Tebal Skripsi : 61 Lembar
Pembimbing 1 : Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph D
Pembimbing II : Nurul Husna, S.Sos.i., M.Si

ABSTRAK

Pernikahan usia anak di Aceh karena beberapa alasan, pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan, sehingga umur yang belum cukup untuk menikah harus dinikahkan. Seperti yang terjadi di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil karena pengaruh dari pergaulan bebas dilingkungan dan putus sekolah sehingga terpengaruh untuk melakukan pernikahan usia anak. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berbeda-beda lebih banyak berpendapat pernikahan usia anak akan timbul pengaruh negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan dan bagaimana dampak pernikahan usia anak dalam keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *kualitatif*. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang yaitu sekretaris desa 1 orang, ustad desa 1 orang, 2 orang pejabat publik yaitu kepala KUA simpang kanan dan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil, 5 masyarakat desa dan 9 orang yang melakukan pernikahan usia anak. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah fenomena pernikahan usia yang terjadi mengalami naik turun dalam 5 tahun kebelakang dan tidak menentu jumlah serta umur yang melakukannya (naik turun). Dampak bagi rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak adalah sering bertengkar karena pola pikir yang masih labil yang berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Kata Kunci: *Fenomena Pernikahan Usia Anak, pandangan masyarakat dan Dampak Keharmonisan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal juga haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan suatu hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup.

Yulianti dalam jeny mengatakan bahwa keluarga dibentuk guna membentuk kehidupan bahagia agar dapat menerima rasa kasih sayang dan cinta dari satu sama lain. Pernikahan merupakan kegiatan yang sakral, sehingga pasangan yang akan menjalaninya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Dari segi kebutuhan rohani jasmani dan keuangan, persiapan yang cukup untuk kehidupan pernikahan mereka di masa depan. Namun faktor utama dalam persiapan tersebut adalah usia pernikahan itu sendiri¹. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan rekomendasi usia pernikahan yang ideal, pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki².

Batas usia yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Bab II UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pria harus berusia minimal 19 tahun dan wanita harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat menikah, dengan izin orang tua. Ketentuan tentang perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 7 UU No.16 Tahun

¹ Jenny Savira Wowour, Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah umur (usia dini), *Jurnal Indonesia Sains*, Vol2 No.5 Mei 2021, hal. 815.

² Maslina, Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Orang Tua Dengan Pernikahan Dini di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, *Skripsi Insitut Kesehatan Helvatia*, 2018, hal 10.

2019, yang mengatur bahwa "laki-laki dan perempuan hanya boleh kawin apabila telah berumur 19 tahun". Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan usia anak merupakan fenomena umum di masyarakat Indonesia. Fenomena ini perlu ditanggapi secara serius karena dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan ketidakseimbangan peran. Indonesia memiliki salah satu tingkat pernikahan usia anak tertinggi didunia (peringkat 37) dan tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN setelah kamboja. Pernikahan adalah penyatuan dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan usia anak tidak hanya belenggu pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus menjadi media realitas ketakwaan. Oleh karena itu memasuki tahap perkawinan memerlukan persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.

Di Indonesia, angka pernikahan usia anak masih tinggi dan umumnya terjadi di desa-desa terpencil. Pernikahan usia anak tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, namun jumlahnya sangat sedikit dan latar belakang yang berbeda-beda. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, proporsi wanita usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun sebesar 0,5% pada tahun 2020, dan meningkat sebesar 0,58% pada tahun 2021.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, angka pernikahan usia anak pada perempuan usia 16-18 tahun mencapai 19,53 % pada tahun 2018. Sementara itu, berjumlah 3,08% yang berusia 15 tahun kebawah. Pada tahun 2020 jumlah penduduk provinsi Aceh adalah 2.712.874 jiwa, dan proporsi wanita menikah usia 20-24 tahun lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu masing-masing sebesar 5,43% dan

4,60/5 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka pernikahan usia anak di aceh mencapai 4,83%.

Menurut pemberitaan di kabar Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) mencatat pernikahan usia anak di aceh pada tahun 2022 melibatkan 507 pasangan yang terdiri dari 472 perempuan dan 35 laki-laki. Pernikahan usia anak meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan 416 pada tahun 2021³.

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Aceh Besar tahun 2016-2017, jumlah wanita melakukan pernikahan usia anak sebanyak 54 orang dari 264 wanita menikah. Banyaknya wanita yang melaksanakan pernikahan usia anak umumnya berstatus pelajar. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih melangsungkan pernikahan usia anak. Ada 50 remaja, 10 anak responden melakukan pernikahan usia anak dan lainnya pada usia ideal sebanyak 40⁴. Sedangkan dari Kabupaten Bener Meriah juga merupakan daerah dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi dan angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 ada 250 kasus, tahun 2015 sebanyak 300 kasus dan tahun 2016 berjumlah 337 kasus. Meningkatnya perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan usia anak.

Selain itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menunjukkan bahwasanya persentase perempuan yang melakukan pernikahan usia anak tingkat kabupaten di provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel 1.1

³Tingginya Tingkat Pernikahan Usia Dini di Aceh, *Media sosial kabar aceh*, 17 Desember 2022.

⁴ Ilham Adriyus, Pernikahan Dini Di Kecamatan Gajah Putih kabupaten bener meriah, *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN AR-Raniry 2020*, hal 3.

Tabel 1.1

Tingkat Pernikahan Usia Anak Seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	2017	
		Umur 15 tahun	Umur 16-18 tahun
1	Simeulu	3,02	28,41
2	Aceh Singkil	7,54	28,85
3	Aceh Tenggara	1,98	22,18
4	Aceh Selatan	7,36	25,18
5	Aceh Timur	6,19	29,16
6	Pidie Jaya	3,47	32,76
7	Aceh Tengah	3,47	20,84
8	Aceh barat	9,68	27,41
9	Aceh besar	1,31	21,74
10	Pidie	5,07	25,95
11	Bireun	3,90	23,42
12	Aceh Utara	8,23	26,94
13	Aceh Barat Daya	12,88	26,51
14	Aceh Tamiang	3,85	21,97
15	Gayo Luwes	4,09	23,75
16	Nagan Raya	6,54	24,57
17	Aceh Jaya	6,60	29,54
18	Banda Aceh	1,92	10,24
19	Sabang	5,17	21,79
20	Bener Meriah	2,55	18,19
21	Langsa	5,32	19, 57
22	Lhokseumawe	5,32	19,57
23	Subulussalam	5,84	30,31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017

Berdasarkan dari hasil data tabel diatas data pernikahan usia anak di tahun 2017 seluruh kabupaten di Aceh, penulis tidak menemukan data terbaru di tahun ini. Dan dari data tahun 2017 Kabupaten Aceh Singkil persentase ke 4 perempuan yang menikah di umur 15 tahun, yang paling tertinggi persentasenya adalah Aceh Barat Daya, kedua Aceh Barat, ketiga Aceh Utara dan keempat Aceh Singkil. Sedangkan anak perempuan yang menikah di umur 16-18 tahun dipersentase pertama yang paling tinggi adalah Pidie Jaya, kedua Subulussalam, ketiga Aceh Jaya dan Keempat Aceh Singkil.

Aceh Singkil dikenal merupakan salah satu wilayah sentra perkebunan kelapa sawit diaceh⁵. Dimana masyarakat banyak bekerja sebagai buruh tani/perkebunan sawit, faktor yang mendorong pernikahan usia anak karena ekonomi dan pendidikan dalam masyarakat pedesaan. Berdasarkan dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, penduduk Kabupaten Aceh Singkil Usia 10 tahun keatas yang tamat SD ada sekitar 30,53%, tamat SD mencapai 22,57%, tamat SMP mencapai 18,67%, tamat SMA mencapai 21,06%, sedangkan yang menamatkan universitas hanya 5,02%⁶. Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 kecamatan yaitu, Kecamatan Pulau banyak, Pulau banyak barat, Singkil, Singkil utara, Kuala baru, Simpang kanan, Gunung meriah, Danau paris, Suro makmur, Singkohor, dan Kota baharu.

Salah satu penyebab pernikahan usia anak di aceh singkil kecamatan pulau banyak yaitu rendahnya pendidikan⁷. Pendidikan sangat berpengaruh pada pola asuh anak, dikarenakan ibu dengan pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan lahirnya balita yang tumbuhnya tidak normal atau mengalami gangguan tumbuh berkembang. Kecamatan simpang kanan masih banyak yang melakukan pernikahan muda. Data dari KUA, yang menyatakan bahwa masih ada pernikahan yang terjadi di Kecamatan Simpang Kanan mepelai berusia 19 tahun kebawah

Cibubukan merupakan salah satu desa di Kecamatan Simpang Kanan yang termasuk daerah 3T , banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan anak belum merata diantaranya UPTD SDN Cibubukan yaitu faktor minimnya sumberdaya masyarakat (SDM) rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan⁸. Secara umum Cibubukan memiliki fasilitas pendidikan yang meliputi PAUD, SD, yang terletak di

⁵ T.Misbah Lembong, Pekerja sosial Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Singkil, *jurnal Al-Ijtima'iyah* ,Vol 4, No 2, 2017, hal.107.

⁶ Maslina, Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Orang Tua Dengan Pernikahan Dini di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, *Skripsi Insitut Kesehatan Helvatia*, 2018.

⁷ Desi Safitri, DKK, Stunting dan Pencegahannya di desa pulau balai, kecamatan pulau banyak aceh singkil, *Jurnal ilmiah universitas Batanghari Jambi*, VOL 22, No 3, Oktober 22, hal 1729

⁸ Hasil Wawancara dengan Nur afnizar, Kepala UPTD SDN Cibubukan, Tanggal 5 Desember 2022.

Desa Cibubukan. Sedangkan SMP, SMA berada di Desa Lipat Kajang (Desa tetangga). Sehingga Sebagian masyarakat tidak heran anak putus sekolah dan mereka melakukan pernikahan usia muda karena faktor diatas, terbukti pada beberapa remaja yang masih usia sekolah sudah menikah.

Disini terungkap data tentang pernikahan dan umumnya data tersebut diatas data formal yang tercatat⁹. Masyarakat Cibubukan dengan jumlah 148 kartu keluarga dengan jumlah penduduk 620 Orang. Dalam setiap tahun adanya penambahan Karena pernikahan usia anak, dari jumlah tahun sebelumnya. Berdasarkan studi awal yang dilakukan observasi di Cibubukan bahwa diperoleh data dari 18 orang remaja, 10 orang diantaranya sudah menikah.

Adapun usia pernikahan muda hasil dari observasi awal di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut¹⁰:

Tabel 1.2

Hasil observasi awal jumlah yang melakukan pernikahan usia anak

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
1	KA	17	Perempuan	Cibubukan
2	AS	15	Perempuan	Cibubukan
3	MR	17	Perempuan	Cibubukan
4	HS	14	Perempuan	Cibubukan
5	FR	15	Laki-Laki	Cibubukan
6	AB	13	Perempuan	Cibubukan
7	NRB	13	Perempuan	Cibubukan
8	NR	18	Perempuan	Cibubukan
9	SW	16	Perempuan	Cibubukan
10	AL	16	Laki-Laki	Cibubukan

Sumber: Pernikahan usia anak tahun 2022 di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

⁹Wawancara ke Masyarakat Cibubukan, Tanggal 22 mei 2022

¹⁰ Hasil Observasi awal, Tanggal 22 Mei 2022.

Tabel diatas adalah hasil observasi awal dengan jumlah orang yang melakukan pernikahan usia anak, berbagai faktor tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan pernikahan usia muda.

Dengan demikian Peneliti mendefinisikan bahwa pernikahan usia anak adalah pelaksanaan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang kurang dari umur 19 tahun, terlaksananya pernikahan tersebut karena adanya faktor-faktor untuk mendorong antara kedua belah pihak. Penelitian ini hanya dikonsentrasikan kepada warga masyarakat Desa Cibubukan, karena masih banyak yang melakukan pernikahan. Tentu saja ada dampak negatif bagi rumah tangga maupun mental dari pelaku pelaksana pernikahan. Realitas inilah yang menarik penulis melakukan kajian lebih jauh untuk membahas dampak yang terjadi pada pernikahan usia anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana fenomena pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil?
- b) Bagaimana dampak pernikahan usia anak di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil terhadap keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas. Maka, Peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- a) Menganalisis fenomena apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak

- b) Untuk mengetahui dampak pernikahan usia anak di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil terhadap keharmonisan rumah tangga

D. Batasan Penelitian

Penelitian fenomena pernikahan usia anak dilakukan di desa Cibubukan yang konsepnya lebih kecil, alasan peneliti memilih desa Cibubukan karena sampai saat ini ada beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan usia anak. Jadi, pembahasan peneliti hanya diruang lingkup masyarakat Cibubukan tidak ke desa-desa yang lain atau desa tetangga yang juga melakukan pernikahan usia anak.

Penelitian yang dilakukan hanya di satu desa dengan informan 18 orang yang terbagi menjadi 9 orang informan utama atau orang yang melakukan pernikahan usia anak, dan 9 orang informan dari masyarakat, maka jika ada yang melakukan penelitian tentang pernikahan usia anak sebaiknya dilakukan di skup yang lebih luas agar peneliti yang akan datang dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang fenomena pernikahan usia anak.

E. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka peneliti memaparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis, dapat memberikan sumbangan positif terhadap penambahan wawasan.
- 2) Secara Teoritis, dapat menambah pengetahuan serta mengasah kemampuan peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur pendidikan untuk membimbing dan mengajarkan mahasiswa kesejahteraan sosial tentang pernikahan usia anak.
- 3) Secara Praktis
 - a) Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada responden tentang pernikahan usia anak.

b) Bagi Tempat Penelitian

Sebagai masukan bagi tempat penelitian dan sebagai bahan untuk mengedukasi perempuan tentang dampak pernikahan usia anak, dan sebagai bahan pertimbangan bagi perempuan khususnya remaja untuk tidak menikah sebelum waktunya.

c) Bagi Peneliti

Bahan masukan atau sumber informasi yang berguna sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian tentang fenomena apa yang mempengaruhi pernikahan dan dampak pernikahan bagi pelaku pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

d) Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai bahan referensi perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa S1 Kesejahteraan Sosial dan bagi pembaca lainnya.

F. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep/istilah dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pernikahan usia anak

Pernikahan usia anak merupakan gabungan dari dua kata yaitu pernikahan dan usia anak. Pernikahan adalah akad (perjanjian) pernikahan yang sah antara seorang

laki-laki dengan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan islam. Pernikahan adalah persatuan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ¹¹.

Usia anak merupakan sesuatu usia yang masih muda atau belum waktunya. Maka, Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terlalu cepat dan masih sangat muda. Dari usia mereka yang masih muda sehingga belum diperbolehkan negara untuk menikah.

2) Fenomena

Fenomena adalah suatu hal yang dapat dijelaskan serta disaksikan dengan pancaindra dan dinilai secara ilmiah seperti fenomena di masyarakat dan fenomena alam.

3) Aceh Singkil

Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten provinsi Aceh yang terletak di perbatasan aceh selatan dan sumatera utara

4) Cibubukan

Cibubukan adalah desa di Aceh Singkil dimana pernikahan usia anak masih saat ini berlangsung ditempat ini, sehingga menjadi objek penelitian.

¹¹Maslina.,,2018.hal 9.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini maka penulis menemukan beberapa penelitian yang memang perlu untuk diketahui, diantaranya jurnal, Skripsi.

Skripsi oleh Maslina, berjudul "Hubungan pengetahuan dan dukungan orang tua dengan pernikahan dini di desa kampung baru kecamatan singkil utara kabupaten aceh singkil" tahun 2018. Penelitian terdahulu fokus membahas hubungan pengetahuan dan dukungan orang tua dengan pernikahan dini di Aceh Singkil¹². Jurnal oleh Fadhlullah dan Novi Andriani, berjudul "Pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan" studi kasus Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018. Penelitian terdahulu fokus membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan¹³. Skripsi oleh Ilham Adriyusa, berjudul "pernikahan Dini" studi kasus di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah tahun 2020.

Jurnal oleh Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, berjudul " faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan" tahun 2020. Penelitian terdahulu fokus ke faktor penyebab pernikahan usia anak. Jurnal oleh Irza Setiawan, berjudul " pernikahan dini di kabupaten hulu sungai utara" tahun 2022. Penelitian ini fokus membahas tingkat tingginya

¹²Maslina, Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Orang Tua Dengan Pernikahan Dini di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, *Skripsi Insitut Kesehatan Helvatia*, 2018.

¹³Chairil Anwar, Ernawati.,.,

pernikahan usia anak yang terjadi di sungai utara dari tahun sebelumnya. Membahas adanya hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan usia anak yang terjadi di desa Malausma. Jurnal oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, berjudul “Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan KUA Wilayah kota Bogor) tahun 2019”. Penelitian ini fokus membahas relevansi antara perkawinan usia anak dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah kota Bogor.

Skripsi oleh Zahrizal Fazli, berjudul “ Dispensasi pernikahan anak di bawah umur KUA Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini fokus membahas dispensasi pernikahan anak yang dipermohonkan ke mahkamah syari’ah. Jurnal oleh Yuliana Dwi Hastuty, berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang” tahun 2018. Membahas faktor yang mendorong pernikahan usia anak di desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. Jurnal oleh Nurhikmah, dkk, berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri” tahun 2021. Penelitian ini membahas faktor terjadinya pernikahan usia anak pada perempuan. Skripsi oleh Intan Purnama Sari, berjudul “Fenomena pernikahan di usia muda dikalangan masyarakat” studi kasus di desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, tahun 2019.

Dari penelitian yang relavan diatas, persamaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama-sama meneliti pernikahan usia anak, dengan beberapa faktor pendorong pernikahan usia anak, serta dampak yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan usia anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian serta fenomena dalam pernikahan usia anak yang dilakukan oleh peneliti.

B. Teori Yang Digunakan

1) Pernikahan Usia anak

a. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia dibawah lindungan hukum dan Tuhan yang maha esa¹⁴. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri¹⁵.

Menurut aziz dalam Muhammad Iqbal, dalam buku psikologi pernikahan, kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu nakaha yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Menurut Syara', nikah adalah suatu akad yang menghalalkan suatu pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya¹⁶.

Dari penjelasan diatas penulis mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

b. Usia Anak

Anak berarti orang yang belum dewasa. Menurut ilmu biologi anak adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun¹⁷.

¹⁴ Yelia Ahya Robby, Ela Siti Farah, Pernikahan Usia dini dan Dampak perceraian di Pedesaan, *jurnal ISTINBATH*, Vo 16, No1, 2021, hal 116.

¹⁵ M. Harwansyah Putra Sinaga, DKK. *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta, PT Gramedia, 2021), hal 2

¹⁶ Muhuammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan*, Cet 1 (Jakarta, Gema Insani, 2018), hal 2

¹⁷ Firdausi Ramadhani, DKK. *Tumbuh Kembang Anak*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2022), hal 2

Usia anak adalah individu yang masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun yang dimaksud dengan umur anak¹⁸.

Dari pengertian diatas penulis mendefinisikan bahwa usia anak merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang belum mencapai tahap matang atau dewasa, dimana anak tersebut kurang dari umur 19 tahun.

Jadi, penulis mendefinisikan Pernikahan usia anak adalah Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah dihadapan agama, namun, tidak diperbolehkan negara karena terlalu cepat dan masih muda menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 7.

2) Dampak Pernikahan Usia Anak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Sebuah pernikahan membutuhkan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang keberadaannya dapat menghasilkan tatanan sosial yang baik. Mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan keinginan masyarakat¹⁹. Keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang dan komunikasi yang baik bagi setiap anggota keluarga, dan sangat sedikit konflik atau jika terjadi pertengkaran keluarga dapat menyelesaikan dengan baik.

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang dan komunikasi yang baik dari setiap anggota keluarga dan konflik sangat sedikit atau ketika terjadi konflik keluarga mampu menyelesaikan dengan baik namun tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga salah satu penyebabnya adalah usia pasangan yang masih muda saat melangsungkan

¹⁸ Edi Fadlyana, Shinta Larasati, Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal sari pediatri*, Volume 11, no.2, 2016, hal 137

¹⁹ Anggi Dian Savendra, PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA, *Skripsi*, 2019, hal 18

pernikahan.hal ini sesuai dengan teori bahwa pernikahan dini banyak menimbulkan masalah yang tidak terduga karena dari sisi psikologis yang belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keretakan rumah tangga karena usia pernikahan terlalu muda, dan pernikahan dini menjadi faktor penyebab terbentuknya keluarga yang disharmoni. Selain itu, pasangan menikah muda yang belum matang secara sosial ekonomi. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan keuangan menimbulkan konflik di rumah, sedangkan model parenting adalah bentuk atau model dari upaya orang tua dalam mengasuh merawat, membimbing serta mendidik anaknya. Salah satu faktor yang berpengaruh pada pola pengasuhan anak adalah usia orangtua²⁰.

Ciri rumah tangga yang harmonis atau sakinah seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an adalah *litaskunu illaiha* yang berarti sakinah, kedamaian dan ketenangan, saling cinta dan kasih sayang, kedua *mawaddah* saling mencintai, ketiga Ketiga, *rahmat* yaitu kasih sayang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. *Mawadah* dan *Rahmah*, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, di kala tua renta dan kakek nenek. Ciri-ciri lain keluarga harmonis adalah:

- a. Kehidupan beragama dalam al-qur'an
- b. Menghabiskan waktu bersama
- c. Menciptakan model komunikasi yang baik untuk anggota keluarga lainnya
- d. Menghormati satu sama lain
- e. Setiap orang dalam ikatan keluarga terhubung sebagai kelompok

²⁰ Heri Cahyono, Eka Dewi, Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga daan pola asuh anak, *Jurnal At-Tajdid*., Vol. 02 No.02. 2018. Hal 235

- f. Jika ada masalah dalam keluarga dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif.

Dampak pernikahan usia anak terhadap keharmonisan rumah tangga jika dilihat beberapa faktor penyebab pernikahan usia anak, dapat digambarkan kondisi keluarga pasangan suami istri, tentunya sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami keharmonisan, namun bukan berarti tidak ada sama sekali, akan tetapi beberapa diantara pasangan pernikahan anak ada juga yang merasa harmonis namun kebanyakan yang tidak harmonis. Pertengkaran pasti terjadi namun terkadang para pasangan pernikahan anak ini mampu menyelesaikan masalah dengan baik-baik, namun tidak sedikit juga yang kemudian tidak mampu mengatasinya²¹.

pernikahan diusia yang masih belia sehingga tentunya akan terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a) Usia yang tidak mencukupi untuk menikah
- b) Risiko setelah menikah, mis perceraian usia anak, masalah ekonomi/ keuangan
- c) Perselisihan karena pemikiran yang tidak dewasa
- d) Orang tua atau mertua yang menilai menantunya kurang baik.

Dari hal tersebut tentunya pernikahan usia anak menimbulkan dampak dan berakibat pada keharmonisan keluarga pasangan suami istri yang melakukan pernikahan anak. Dampak pernikahan usia anak dalam keharmonisan dalam rumah tangga yaitu²²:

- a) Rentan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dialami pasangan yang sudah lama menikah, tetapi juga menimpa pasangan pernikahan usia anak karena tuntutan hidup yang sulit.

²¹ Nurwahidah Mansur, Rahmat Muhammad, Nuvida, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 3 tahun 2023, hal 303

²² Nurwahidah Mansur, Rahmat Muhammad, Nuvida.,,,, 304

b) Perbedaan Pendapat

Perselisihan ketidaksepakatan juga menimbulkan konflik akibat keegoisan masing-masing pasangan pernikahan usia anak, yang hanya mementingkan kepribadian masing-masing dan keadaan emosi yang tidak terkendali.

c) Masalah Keuangan

Masalah keuangan adalah salah satu pengaruh negatif yang menimbulkan pertengkaran ketika pasangan menikah. Masalah keuangan biasanya muncul ketika suami berpenghasilan rendah dan tidak mampu menghidupi rumah tangga. Dalam hal ini istri sering emosi dan durhaka kepada suaminya serta selalu merasa ada yang kurang dari dirinya.

3) Faktor Fenomena Pernikahan Usia Anak

Menurut Sarwono dalam Dachlan Thontowy, pendidikan anak dan pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia anak. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan seseorang dan mengambil keputusan yang rasional ataupun kematangan psikososialnya. kecenderungan yang mengarah pada pernikahan usia anak karena sedikitnya pengetahuan atau pendidikan anak yang rendah²³.

Maraknya pernikahan ini yang terjadi di masyarakat terdapat empat faktor melatarbelakangi di Aceh menurut Khairuddin dalam kabar Aceh, yakni tertangkap basah pergaulan bebas, kurangnya pergaulan, pemahaman fiqih islam jika perempuan yang sudah mengalami haid maka sudah boleh untuk menikah, dan pemaksaan orang tua²⁴.

Adapun faktor terjadinya fenomena pernikahan usia anak diantara lain:

1. Faktor Pergaulan bebas

²³Adiyanan Adam, Dinamika Pernikahan Dini ,*Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*,Vol 13.No 1.2019.hal.18-19.

²⁴ Khairuddin, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Media Kabar Aceh,17 Desember 2022

Akibat Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkontrol mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri , dan perbuatan tersebut kedapatan oleh masyarakat (ditangkap) sehingga mengharuskan remaja melakukan pernikahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Faktor pernikahan usia anak jika daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang implikasi pernikahan, masyarakat tidak menyadari dampak psikologis, kesehatan dan jangka panjang dari pernikahan usia anak.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua merasa lebih senang jika melihat sang anak berumah tangga. Karena, orang tua masih mengikuti erat adat istiadat dan khawatir jika anak perempuannya belum mendapatkan jodoh sedangkan anak perempuan tersebut sudah mengalami haid.

4. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan penyebab utama faktor pernikahan usia anak, penelitian yang dilakukan UNICEF & UNEPA di negara-negara berkembang seperti Indonesia²⁵. Rendahnya tingkat ekonomi sehingga menurut orang tua menikahkan anaknya adalah jalan yang baik untuk mengurangi beban hidup keluarga.

²⁵Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 2, No 2, 2020. hal.41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A.Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”. Dari judul tersebut penulis fokus dalam faktor pernikahan dan dampak yang terjadi dalam pernikahan usia anak. Fokus dan ruang lingkup penelitian fenomena serta dampak keharmonisan pernikahan usia anak di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Fenomena Pernikahan Usia Anak

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam operasi, dampak, dan faktor –faktor dalam rumah tangga pernikahan usia anak. Dimana usia yang belum cukup umur sudah menikah, mereka masih labil dalam menghadapi permasalahan yang ada dan tidak dapat mengontrol emosi cara pemikiran mereka, tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga/ekonomi,tidak bekerja, KDRT, dll yang mempengaruhi permasalahan keharmonisan dari rumah tangga pernikahan usia anak. Adapun pada penelitian ini, yang ingin diketahui adalah berkenaan dengan fenomena pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

2. Dampak keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Usia anak

Keharmonisan pada rumah tangga adalah suasana yang diberikan masing-masing antara suami dan istri yang memberi kasih sayang, saling mencintai anatara keduanya dan memahami perbedaan antara suami dan istri. Dan dampak rumah tangga dalam penelitian ini disebabkan dari pernikahan usia anak yang memberikan dampak negatif

seperti dampak psikologis, ekonomi, perceraian, KDRT, sosial, kesehatan, pendidikan sehingga memungkinkan adanya generasi pernikahan usia anak berikutnya karena kurangnya pengetahuan orang tua/pelaku pernikahan.

B.Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Nazir dalam buku contoh penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi, ideologi, atau peristiwa yang sedang terjadi. Sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Mardalis dalam studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan suatu unit analisis secara keseluruhan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Unit analisis dapat berupa orang, keluarga, peristiwa, komunitas, dan sebagainya. Penelitian ini mencoba menjelaskan permasalahan objek yang ada di masyarakat melalui wawancara mendalam dan observasi.

Parsudi Suparlan mengatakan kehidupan sosial atau masyarakat secara keseluruhan dalam pendekatan kualitatif yang menjadi tujuan suatu penelitian²⁶. Menurut Atherton & Klemmack, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau populasi tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei²⁷.

C.Lokasi dan Subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Tempat yang diambil pada penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di desa Cibubukan, alasan memilih lokasi ini adalah adanya pernikahan usia

²⁶Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, CET KE V, (Jakarta: ALFABETA, 2016), hal.3.

²⁷ Irawan Soehartono, *Metode penelitian sosial*, (Bandung: PT Remaja Rordakarya, 1995), hal.35.

anak di daerah tersebut. Topik penelitian yang tercermin dalam objek penelitian tidak terpaku pada tujuan, melainkan subjek penelitian menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Menurut Hendarso dan Suryanto, informan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu:

- 1) Informan kunci (*key informan*), yaitu mengetahui dan memiliki beberapa informan kunci yang diperlukan untuk penelitian. Dalam hal ini informan kunci adalah beberapa prangkat desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan.
- 2) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pernikahan usia anak. Informan utama dari penelitian ini adalah masyarakat Cibubukan sebagai pelaku yang melaksanakan pernikahan usia anak dan mengalami dampak dari pernikahan tersebut.
- 3) Informan tambahan, yaitu pihak yang dapat memberikan meskipun tidak terlibat langsung dalam kasus penyidikan perkara pernikahan. Informan tambahan adalah masyarakat setempat di desa cibubukan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, informan diidentifikasi menggunakan teknik yang bertujuan, yaitu tidak berdasarkan pedoman atau demografi, tetapi pada kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu informan kunci kemudian dilanjutkan dengan informan lainnya. Tindak lanjut dengan informan bertujuan untuk mengembangkan dan mencari sebagai informasi yang relevan sebanyak mungkin dengan pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mewakili dan mengadaptasi perannya serta memahami peranan dalam rumah tangga pernikahan usia anak tersebut sehingga

mengetahui hubungan keharmonisan dalam rumah tangga terhadap pelaku pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

D.Teknik Pengumpulan Data

Metode survei merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu informasi yang ada pada saat penelitian. Informasi dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, dokumentasi, dan pengamatan observasi²⁸.

1.Observasi

Pengamatan atau observasi mengacu pada setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran²⁹. Peneliti akan melihat langsung tentang bagaimana bentuk fenomena pernikahan usia anak, faktor dan dampak yang ditimbulkan dalam menjalin rumah tangga, tujuannya yaitu agar penulis mendapatkan data dan informasi yang akurat. Penulis akan mengobservasi pelaku pernikahan usia anak bagaimana keadaan rumah tangga nya yang terlihat jelas dan tanggapan masyarakat terhadap fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan.

2.Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan keterangan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden mengenai faktor penyebab pernikahan usia anak di desa cibubukan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil. Peneliti akan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat, dan juga mewawancarai pihak yang bersangkutan dengan pernikahan serta masyarakat yang mengetahui hal-hal yang peneliti teliti, maka peneliti akan mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai pernikahan usia anak melalui wawancara. Yang termasuk dalam informan pernikahan usia anak di Cibubukan adalah sekretaris desa, masyarakat desa yang telah lama tinggal di

²⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.9.

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode penelitian sosial*, (Bandung: PT Remaja Rordakarya, 1995), h.69

Cibubukan dan tahu tentang pernikahan usia anak yang terjadi, pelaku pernikahan usia anak dan ustad di Cibubukan.

3.Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi melalui dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip, dan juga memuat pendapat, teori, artikel, tesis, undang-undang dan buku-buku lain tentang masalah penelitian dalam bentuk dokumen yang relevan³⁰.

E.Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti akan melakukan cara-cara analisis sebagai berikut.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah berbagai sumber data yang tersedia, yaitu pengamatan yang sudah dicatat di lapangan, wawancara, dokumen pribadi, gambar, foto, dan sebagainya. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan demikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian³¹.

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, menyempurnakan dan menyeleksi yang hakiki memfokuskan hal yang penting mencari tema dan pola. Reduksi sebagai proses pemilihan atau penyederhanaan dari catatan-catatan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber tentang pertanyaan yang dirumuskan pada bagian latar belakang diatas³². Data yang direduksi dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas, akurat dan memudahkan peneliti untuk menyelesaikan proses pengumpulan data selanjutnya. Peneliti pada tahap ini berfokus pada data

³⁰ Irawan Soeharto,.... hal. 69

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta pusat, PT Gramedia, 1976), h.328.

³² Tjipto Subadi, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet .1 (Surakarta: Muhammadiyah University, 2006), h.100-101.

lapangan yang dikumpulkan. Peneliti akan menyederhanakan hasil wawancara tentang fenomena pernikahan usia anak di Cibubukan yang diperoleh dari masyarakat dan pelaku pernikahan usia anak tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian data disini adalah kumpulan informasi yang jelas dan tertata sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dari informasi tersebut. Penyajian informasi ini adalah teks naratif, teks dalam catatan wawancara dengan informan penelitian merupakan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan³³. Pada tahap ini peneliti selalu memeriksa kebenaran dari setiap makna yang terdapat dalam tahap reduksi data dan penyajian data menurut kategori.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu suatu proses atau kegiatan yang merangkum berdasarkan semua hal yang telah didapat dari reduksi dan penyajian data, bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan usia anak dan dampak bagi rumah tangga tersebut.

Setelah peneliti menganalisis data, selanjutnya peneliti mengecek keabsahan data yang diperoleh supaya data benar-benar valid dan terpercaya. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diterima diperiksa dan diperiksa lagi hasil dari informan³⁴.

³³Tjipto Subadi, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet 1 (Surakarta: Muhammadiyah University, 2006), h.100-101

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang mana penelitian ini dimulai dari tanggal 25 Januari sampai dengan 3 Februari 2023. Masyarakat Cibubukan berjumlah 620 jiwa dan jumlah kartu keluarga 148, alasan lokasi penelitian ini karena masyarakat desa Cibubukan sampai saat ini masih ada yang melakukan pernikahan usia anak, Hasil penelitian di peroleh dengan cara observasi, wawancara, telaah dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 18 orang informan, dimana para informan terdiri dari aparatur desa, masyarakat yang sudah lama bordinisili di desa Cibubukan, pasangan pernikahan yang sama-sama umur masih muda, pasangan karena faktor pergaulan bebas yang masih harmonis dan kurang harmonis, kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Simpang Kanan, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil.

B. Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan penjelasan, data dan tanggapan masyarakat atau pasangan pernikahan usia muda tentang fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, untuk menelaah bagaimana fenomena pernikahan usia anak di Cibubukan, faktor apa saja menjadi pendorong pernikahan tersebut, dan bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga pernikahan usia anak di desa Cibubukan.

Proses yang dilakukan peneliti melakukan penelitian di desa Cibubukan yang masyarakatnya susah untuk ditemui sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama

agar dapat menghasilkan penjelasan dari informan. Pada saat melakukan penelitian, peneliti mendapatkan kendala yang salah satunya adalah masyarakat yang susah untuk ditemui karena mereka bekerja dari pagi ke sore, sehingga waktu malam saja yang dapat ditemui peneliti ke para informan itupun tidak banyak, serta tidak jarang peneliti mendapatkan perlakuan kurang baik di acuhkan dan tidak mau menjelaskan bagaimana pemahamannya tentang pernikahan usia anak. Namun, tidak jarang juga peneliti mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sehingga peneliti dapat melihat mereka bekerja dalam sehari-hari pasangan pernikahan usia anak tersebut.

1. Pandangan Masyarakat terhadap fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan usia anak tergantung apa yang melatarbelakangi pernikahan tersebut terjadi. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang belum seharusnya terjadi, karena belum dewasa dan belum memiliki kematangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Namun, harus terjadinya pernikahan tersebut daripada berakibat unsur yang tidak diinginkan yang akan membuat malu keluarga dan masyarakat, sebagian pasangan kedapatan (pergaulan bebas), sebagian karena pria mengantarkan wanita ke rumah tokoh masyarakat imam (kemauan sendiri), kepala desa, dll disebut di daerah aceh singkil (melalakan) sehingga harus di urus dan secepatnya di nikahkan.

Pendapat dari masyarakat mengatakan bahwa pernikahan usia anak tersebut seharusnya jangan terjadi dulu, karena adanya pernikahan muda tersebut sehingga anak-anak lain yang seumuran mereka akan ikut-ikutan untuk menikah karena lingkungannya sudah menikah yaitu teman-teman seumurannya atau teman perkumpulannya. Mereka belum cukup umur untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga dan ketika adanya permasalahan dalam rumah tangga tersebut pasti akan menyangkut pautkan dengan orang tua

karena pikiran masih anak-anak sehingga mengadu ke orang tua dan dirukunkan kembali oleh orang tua. Dan sebagian permasalahannya sudah sampai berurusan dengan perangkat desa dan mereka damai kembali, permasalahannya itu saja bertengkar sedikit sudah ada KDRT yang diberi suami ke istri, namun tidak ingin bercerai alasan karena masih cinta atau memikirkan anak akan sengsara bila mereka bercerai. Itukan karena pola pikir masih seperti anak-anak ucap buk Siti³⁵.

Pendapat yang sama yang diberikan pak Hanan selaku ustad di desa Cibubukan mengatakan bahwa pernikahan usia anak merupakan langkah yang tidak baik dari anak-anak zaman sekarang. Anak muda sekarang pergaulannya yang bebas dan terpengaruh oleh lingkungan. Dari pergaulan tersebut mereka terpaksa menikah, dengan umur yang masih terbilang muda mereka belum cukup untuk mendapatkan ilmu, seharusnya mereka masih belajar dan menempuh pendidikan. Karena adanya ilmu tersebut merupakan bekal kelak dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah agar mereka tidak sembarangan bertengkar dan meminta cerai. Anak yang melakukan pernikahan usia anak dengan pergaulan bebas, hamil luar nikah, kadapetan, mereka merupakan anak yang kurang diperhatikan oleh orang tua, orang tua lalai akan dampak pergaulan bebas tersebut mereka sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa dipungkiri karena pekerjaan orang tua ke sawah dari pagi sampai sore dan malam sudah istirahat, disitulah anak mendapatkan kesempatan keluar malam. Jadi, orang tua sama anak jarang bertemu karena pekerjaan tetapi anak salah menempatkan mereka malah sering keluar bersama teman-temannya yang salah pergaulan sehingga terjadinya pernikahan tersebut³⁶.

Begitu juga pendapat dari pak Saftari selaku sekretaris desa (Sekdes) Cibubukan menyatakan pernikahan usia anak itu suatu pernikahan yang buruk dan kebanyakan yang terjadi karena harus diwajibkan menikah atau terpaksa dari perbuatan mereka, karena

³⁵ Wawancara dengan buk Siti, Masyarakat Cibubukan, Tanggal 27 Januari 2023

³⁶ Wawancara dengan Hanan (Masyarakat desa Cibubukan), Tanggal 28 Januari 2023

berbagai faktor tertentu yang sangat buruk tetapi, karena sudah sering terjadi akibat pergaulan anak sekarang sehingga hal itu dianggap tidak tabu lagi sudah dianggap biasa. Seperti menikah karena kedapetan, hamil luar nikah, laki-laki mengantarkan perempuan ke rumah imam (melalakan), pernikahan karena faktor tersebut itu merupakan hal yang memalukan dan aib bagi di masyarakat ini³⁷. Fenomena pernikahan usia anak memang terjadi dengan pendorong yang berbeda, dalam 5 tahun kebelakang setiap tahunnya ada pernikahan tersebut tetapi, pada tahun 2019 lebih banyak dari sebelumnya ada 4 pasangan walaupun sebagian suaminya sudah cukup umur dan sebagian pasangan sama-sama dibawah umur.

Dari hasil observasi peneliti pergaulan bebas anak muda yang menjadi faktor pernikahan usia anak di desa Cibubukan karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak muda berpacaran diluar batas dan harus menikah karena perbuatan mereka tersebut. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya karena orang tua mereka bekerja sebagai petani yang menghabiskan waktu di sawah dari pagi sampai sore dan sebagian tidur bermalam di sawah karena menjaga sawahnya³⁸.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil mengatakan bahwa Pernikahan usia anak yang masih ada merupakan anak yang pendidikannya lemah atau kurang pengetahuan, sebaiknya pernikahan tersebut ditunda dulu³⁹. sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memberikan sosialisasi masukan-masukan pentingnya pendidikan kepada anak-anak, untuk memberikan masukan tersebut DP3AP2KB kolaborasi dengan sekolah agar anak-anak mudah memahami, sedangkan untuk orang tua dan pasangan yang sudah menikah untuk memberikan sosialisasi DP3AP2KB berkolaborasi dengan kader-kader yang bekerja di desa dan mereka

³⁷ Wawancara dengan pak Saftari, Sekretaris desa (SEKDES) Cibubukan, tanggal 30 januari 2023

³⁸ Observasi peneliti di desa Cibubukan, tanggal 30 Januari 2023

³⁹ Wawancara dengan buk Rumadan, kepalaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

akan memberikan pemahaman bagaimana dampak pernikahan usia anak bagi orang tua supaya jangan terlebih dahulu menikahkan anaknya yang masih muda, bagaimana cara berkeluarga dengan baik dan mengurus anak dengan baik bagi pasangan yang sudah menikah di usia muda.

Begitu juga pendapat dari pak Hardi mengatakan bahwa pernikahan usia anak cukup disayangkan karena menikah di usia muda bisa saja mereka masih dalam sekolah sehingga harus memutuskan pendidikannya seperti pengaruh pergaulan bebas⁴⁰. Jika saja belum menikah mereka masih dalam sekolah atau kuliah.

Hasil dari observasi peneliti bahwa pendidikan dari kalangan anak muda di desa Cibubukan banyak yang putus sekolah karena jauhnya perjalanan kesekolah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah, dari observasi tersebut putusnya pendidikan anak karena kemauan sendiri seperti malas untuk mengikuti pelajaran, mereka terlalu sering bolos sekolah dan berpacaran sehingga tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Dengan putusnya pendidikan mereka semakin mudah dan bebas dengan keseharian mereka yang hanya bermain dengan teman, berpacaran dan dari itu mereka melakukan pernikahan dengan umur yang masih muda⁴¹.

Pernikahan usia anak merupakan suatu pernikahan yang belum bisa dilaksanakan namun sudah harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pernikahan tersebut juga akan menambahi beban bagi keluarga inti mereka masing-masing karena dengan usianya yang masih muda mereka belum siap secara mental, fisik dan material. Mereka belum bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak, sehingga pelaku pernikahan usia anak akan meminta uang ke orang tuanya untuk membeli kebutuhan dirumahnya. Bukan itu saja, setiap ada masalah pertikaian juga akan mengadu ke orang tua dan menjadi beban pikiran orang tua. Jadi, pernikahan ini merupakan hal yang negatif dan

⁴⁰ Wawancara pak Hardi, Masyarakat Cibubukan, tanggal 27 Januari 2023

⁴¹ Observasi peneliti di desa Cibubukan, tanggal 27 Januari 2023

berdampak bagi keluarga maupun pelaku dan sebaiknya dihindari karena pernikahan tersebut rentan akan perceraian dalam usia masih muda”⁴².

Begitu juga yang dikatakan oleh Lida Wati salah satu kader keluarga berencana (KB) Cibubukan mengatakan bahwa pernikahan usia anak yang terjadi di desa tidaklah baik, karena tingkat kedewasaan belum dimiliki dari segi mengurus anak dan menjaga anak serta pola makan anak, anak-anak di desa Cibubukan tidak masuk dalam kategori stunting, namun karena ibunya yang masih muda mereka belum tau cara mengurus anak jika tidak dibantu oleh orang tua dari pasangan pernikahan usia anak⁴³. Jadi, dalam pernikahan usia anak tersebut bukan hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak-anak mereka, dan berdampak pada orang tua mereka karena akan mengurus anak tersebut, sehingga itu akan menambah beban bagi orang tua dan keluarga.

Dari hasil observasi peneliti bahwa pernikahan usia anak, mereka yang melakukan pernikahan sebetulnya belum siap mental, fisik, dan material. Karena mereka belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam berkeluarga, belum siap untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing sehingga yang melakukan pernikahan usia anak tersebut masih membawa masalahnya ke orang tuanya, seperti memenuhi kebutuhan keluarganya, anak mereka lebih lama di asuh oleh orang tuanya karena mereka tidak tahu bagaimana menjaga anak jika tidak dibantu oleh orang tua. Jelas terlihat pengaruh umur yang masih muda sehingga kesiapan mereka tidak sepenuhnya kuat dalam menghadapi pernikahan⁴⁴.

Selain pendapat masyarakat yang merasa tidak baik adanya pernikahan usia anak diatas ada beberapa masyarakat lagi yang memandang bahwa pernikahan usia anak merupakan jalan terbaik yang dilakukan oleh anak muda agar kehidupannya lebih teratur dan bisa bertanggung jawab dengan mereka yang sudah siap melaksanakan kewajibannya dan

⁴² Wawancara dengan pak Kadirun (Masyarakat Cibubukan), Tanggal 29 Januari 2023

⁴³ Wawancara dengan buk Lida Wati (kader keluarga berencana desa Cibubukan), tanggal 2 Februari 2023

⁴⁴ Observasi peneliti di desa Cibubukan, tanggal 2 Februari 2023

bertanggung jawab atas keluarganya sehingga pola pikir mereka sudah menjadi dewasa setelah berumah tangga. Mereka tidak lebih banyak lagi membuang waktunya untuk bermain dengan teman-temannya ataupun berpacaran, sehingga dengan pernikahan ini mereka bisa mengatur waktu mereka masing-masing.

Buk Aini mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam pernikahan usia anak jika orang tua kedua belah pihak sudah memberi izin dan atas dasar kemauan sendiri antara laki-laki dan perempuan, banyak anak yang setelah menikah menjadi lebih dewasa pola pikir berubah setelah ada rasa tanggung jawab masing-masing anatar suami dan istri, selain itu menghindari zina daripada bergaul bebas membawa anak perempuan orang yang bukan mahram kesana-kesini lebih baik dinikahkan saja walaupun belum cukup umur⁴⁵.

Bapak FR salah satu pelaku pernikahan usia anak, mengatakan bahwa Pernikahan usia anak tidak dianggap buruk jika mereka sudah memenuhi dan mencukupi syarat-syarat dan ketentuan untuk melaksanakan pernikahan, dalam islam juga tidak ada larangan dalam melakukan pernikahan usia anak, daripada dianggap buruk sehingga anak-anak tidak menikah padahal mereka sudah berpacaran, sebaiknya dinikahkan saja daripada nanti berbuat dosa dan melakukan hal yang tidak diinginkan sehingga membuat malu keluarga dan masyarakat, dan saya sebagai salah satu yang melakukan pernikahan usia anak tersebut merasa bahwa saya semakin berubah dalam pola pikir saya bertambah dewasa dan rasa tanggungjawab lebih besar karena sudah memiliki tanggungan⁴⁶.

Pernikahan usia anak di desa Cibubukan tidak hanya memenuhi syarat pernikahan di dalam hukum islam, mereka juga tercatat dalam kantor urusan agama, pak Ahmadi yang berprofesi kepala Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan mengatakan pernikahan usia anak yang terjadi sudah mengurus dispensasi pernikahan. Sehingga pernikahan usia anak yang di data tidak ada karena catin (calon pengantin) yang bimbingan

⁴⁵ Wawancara dengan buk Aini (masyarakat desa Cibubukan), tanggal 27 Januari 2023

⁴⁶ Wawancara dengan pak FR (Pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 28 Januari 2023

di kantor urusan agama Kecamatan Simpang kanan sudah mengubah tahun lahirnya, walaupun begitu kantor urusan agama (KUA) selaku pengurus memberikan bimbingan konseling dalam berumah tangga yang sebagaimana didalam al-qur'an keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan itu saja, kantor urusan agama (KUA) juga mendatangkan pihak dari Puskesmas simpang kanan untuk memberikan bimbingan kepada catin masalah kesehatan dalam berkeluarga⁴⁷.

Observasi peneliti tentang pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa pernikahan usia anak tidak buruk, hasil observasi bahwa pernikahan usia anak sangatlah berdampak, walaupun dalam islam tidak melarang hal tersebut tetapi pelaku pernikahan usia anak mengalami kesusahan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan kebutuhan rumah sangatlah tidak tercukupi sehingga antara suami dan istri harus bekerja sebagai buruh tani sawit dan pengutip berondol, itu bukanlah pola pikir mereka semakin dewasa tetapi keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban setelah menikah, dan saat mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya makan mereka akan meminta ke orang tuanya⁴⁸.

Dari pernikahan usia anak yang terjadi bukan terjadi begitu saja, tetapi ada faktor pendorong bagi anak tersebut sehingga menikah diusia yang masih muda, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti beberapa masyarakat dan pasangan pernikahan usia anak menjelaskan beberapa faktor pendorong pernikahan tersebut terjadi di Cibubukan. Pernikahan usia anak memiliki faktor yang berbeda-beda untuk menikah, beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Cibubukan sebagai berikut:

a. Pergaulan bebas

Pada umumnya anak yang masih muda memiliki teman banyak dan sering main dengan temannya, namun anak muda yang salah menempatkan

⁴⁷ Wawancara dengan pak Ahmadi (kepala kantor urusan agama kecamatan simpang kanan), tanggal 1 Februari 2023.

⁴⁸ Observasi peneliti di desa Cibubukan, tanggal 28 Februari 2023

pergaulannya merasa dengan perbuatannya tidak akan berdampak pada kedepannya seperti berpacaran, keluyuran pulang tengah malam, mabuk-mabukan.

“ Saya menikah karena pergaulan saya yang kurang teratur, saya menganggap karena umur masih muda makanya mengikuti keinginan semasa muda seperti berpacaran dan kami sering jumpa walaupun sudah malam dan suatu malam kami di tangkap oleh pemuda setempat dan kami di urus ke perangkat desa, mereka meminta agar kami tidak berdua-duaan lagi karena kami bukan mahrom, orang tua kami di panggil sehingga keluarga memutuskan untuk segera menikahkan kami dan kami di umur yang masih muda, saya tidak sekolah sebelum saya menikah, saya memutuskan tidak sekolah karena keinginan saya sendiri”.

Bukan itu saja pendapat dari pelaku lain yang pengaruh pergaulan bebas, KA menyatakan bahwa antara KA dan suaminya menikah karena suminya mengantarnya ke rumah imam (melalakan) mereka ada 3 pasangan tanpa janji-janji untuk mengantarkan perempuan tersebut, sedangkan jika di antar kerumah imam masyarakat sudah beranggapan bahwa mereka sudah melakukan hal yang dilarang/zina, sehingga mereka secepatnya dinikahkan.

“Andai suami saya mengantarkan saya kerumah perangkat desa lain atau kerumah kepala desa bukan kerumah imam mungkin pernikahan kami tidak di pandang jelek/buruk oleh orang lain”⁴⁹.

Sama dengan pendapat AS menyatakan “ pernikahan usia anak yang saya lakukan merupakan pengaruh dari pergaulan bebas, saya sering bolos sekolah dan pada waktu belajar tersebut saya jalan-jalan dengan pacar saya dan pada suatu saat kami bolos dari sekolah dan masih memakai pakaian sekolah kami terpaksa menikah karena perbuatan kami yang sering berkeluyuran⁵⁰.

⁴⁹ Wawancara dengan KA (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 27 Januari 2023

⁵⁰ Wawancara dengan AS (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 28 Januari 2023

Hasil observasi dengan pergaulan bebas anak muda di desa Cibubukan, bahwa anak yang sudah remaja mereka akan sering keluar malam dan tidak jarang mereka berpacaran bahkan anak SD kelas 5 pun mengikuti jejak dari kakak-kakak yang mereka lihat, anak SD yang masih kecil tidak seharusnya berkeliaran malam-malam dengan berpacaran. Dari pergaulan anak muda yang telah menikah di usia muda karena pergaulan bebas, juga begitu selalu keluar dengan teman-temannya dan mereka akan berpacaran sehingga memiliki keinginan sendiri untuk menikah dengan cara mengantarkan perempuan ke rumah aparat desa.

b. Hamil luar nikah

Hamil diluar nikah merupakan karena pergaulan bebas yang kurang terjaga dari keluarga, tetapi berdasarkan hasil wawancara penelitian dan observasi faktor tersebut berbeda karena sebagian informan yang karena pergaulan bebas akan dinikahkan karena alasan kemauan sendiri untuk mengantar si perempuan ke perangkat desa setempat (melakukan), sedangkan hamil diluar nikah dari informan tersebut karena sudah terlanjur jadi diwajibkan untuk menikah. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan utama pelaku pernikahan usia anak, faktor yang mendorong pernikahan tersebut adalah karena hamil diluar nikah begitu juga yang telah dijelaskan oleh SW salah satu pelaku pernikahan.

“pernikahan ini bukanlah pemaksaan orang tua atau kehendak saya tapi, karena pergaulan saya yang membuat seperti ini saya tidak bisa menjaga diri saya dengan baik sehingga hamil diluar nikah semasih SMP kelas 3, padahal orang tua

saya mengharapakan saya untuk melanjutkan pendidikan, setelah saya ketahuan hamil saya dipaksa menikah oleh masyarakat”⁵¹.

Sama juga dengan penjelasan dari NR yang menyatakan bahwa dia juga menikah karena faktor hamil diluar nikah.” Saya tidak terlalu bergabung dengan teman-teman saya, hamil diluar nikah ini bukan karena pergaulan dengan teman melainkan kelalaian saya dan kecerobohan saya tidak memikirkan kedepannya, sehingga saya harus menikah diumur yang masih muda”⁵².

Begitu juga dengan penjelasan dari MR mengatakan bahwa pernikahan yang saya alami merupakan jalan yang salah karena faktor hamil diluar nikah, karena pengaruh pacaran yang terlalu bebas⁵³.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bebasnya pergaulan anak muda saat berpacaran diluar batas yang tidak seharusnya dilakukan malah mereka lakukan sehingga terpaksa untuk menikah karena hamil, pelaku pernikahan ini mereka masih dalam masa sekolah karena terpengaruh pergaulan terpaksa mereka harus berhenti sekolah dan melaksanakan pernikahan usia anak⁵⁴.

c. Pendidikan

Sebagian pelaku yang melakukan pernikahan usia anak karena faktor pendidikan, karena putus sekolah akibat bekerja sebagai PKL (pembersih sawit PT) untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga, dan sebagian pelaku putus sekolah karena kemauan sendiri, tidak ingin sekolah dan bukan karena membantu orang tuanya, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

“Pernikahan ini bukan hal yang salah, saya memutuskan untuk menikah karena bagaimanapun saya tidak sekolah lagi seperti teman-teman saya,

⁵¹ Wawancara dengan SW (pelaku pernikahan usia anak), tanggal 26 Januari 2023

⁵² Wawancara dengan NR (pelaku pernikahan usia anak), tanggal 25 Januari 2023

⁵³ Wawancara dengan MR (pelaku pernikahan usia anak), tanggal 25 Januari 2023

⁵⁴ Observasi peneliti di Cibubukan

seumuran saya masih SMA kelas 1 daripada saya hanya menjadi beban keluarga dan bekerja saya memilih menikah supaya ada yang sudah bertanggung jawab atas kebutuhan dan keperluan saya, dan saya tidak lagi merasa ingin seperti teman-teman saya yang masih sekolah sedangkan saya tidak sekolah, sekarang sudah jelas diketahui saya sudah menikah tidak lagi seorang gadis yang putus sekolah”⁵⁵.

Sama dengan penjelasan dari NRB yang menikah karena putus sekolah “saya menikah karena tidak lagi sekolah/putus sekolah, saya hanya tamatan SD. Putus sekolah ini merupakan kemauan saya, saya tidak ingin melanjutkan ke SMP karena jarak menempuh kesekolah sangatlah jauh, saya malas untuk bejalan kaki sekitar 2,2 kilo. Saya memutuskan untuk menikah dengan sepupu saya perbedaan umur sekitar 7 tahun, karena saya tidak sekolah lagi saya memutuskan menikah”⁵⁶.

Dari hasil observasi peneliti bahwa pernikahan usia anak dengan faktor putusnya pendidikan, karena anak tersebut tidak ingin sekolah lagi disebabkan jarak kesekolah juga cukup jauh dan harus jalan kaki ke sekolah sekitar 2,5 kilometer ke SMP dan sekitar 3 kilometer ke SMA, sebagian anak yang mengatakan bahwa mereka putus sekolah karena membantu orang tua tetapi memang keinginan mereka agar tidak sekolah lagi, karena setelah mereka memutuskan pendidikannya mereka berkeluyuran dan bergaul bebas dengan teman-temannya bukan untuk membantu orang tua. Dengan hal itu mereka menyalahgunakan pergaulannya sehingga terjadinya pernikahan usia anak⁵⁷.

Berikut tabel jumlah pernikahan usia anak dan faktor penyebab terjadinya di desa Cibubukan.

⁵⁵ Wawancara dengan AB (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 03 Februari 2023

⁵⁶ Wawancara dengan NRB (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 03 Februari 2023

⁵⁷ Obsevasi peneliti di desa Cibubukan

Tabel 4.1

Jumlah dan faktor yang melakukan pernikahan usia anak

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
1	KA	17	Perempuan	Cibubukan
2	AS	15	Perempuan	Cibubukan
3	MR	17	Perempuan	Cibubukan
4	HS	14	Perempuan	Cibubukan
5	FR	15	Laki-Laki	Cibubukan
6	AB	13	Perempuan	Cibubukan
7	NRB	13	Perempuan	Cibubukan
8	NR	18	Perempuan	Cibubukan
9	SW	16	Perempuan	Cibubukan

Sumber: Wawancara dengan informan desa Cibubukan Kecamatan Simpang tahun 2023 Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Tabel diatas merupakan jumlah orang yang melakukan pernikahan, dari hasil observasi awal yang berada di latar belakang peneliti memberikan jumlah 10 orang, tetapi dari hasil wawancara semua berjumlah 9 orang dikarenakan 1 pasangan telah pisah rumah dan suaminya tidak tinggal di Cibubukan lagi. Sehingga peneliti tidak berhasil mendapatkan informasi pernikahan usia anak dari AL, dan tidak bisa berkomunikasi walaupun lewat media teknologi. Dengan jumlah anak yang bervariasi umur 13 tahun ada 2 orang, 14 tahun ada 1 orang, di umur 15 tahun ada 2 orang, di umur 16 tahun ada 1 orang, 17 tahun ada 2 orang dan di umur 18 tahun ada 1 orang, rata-rata umur dalam setiap tahunnya berbeda-beda tergantung permasalahan yang mendorong sehingga mereka melakukan pernikahan usia anak.

2.Dampak Rumah Tangga Pernikahan Usia Anak menurut masyarakat dan pasangan pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Dalam perenikahan pada umumnya juga memiliki permasalahan namun, untuk menyikapi dari masalah tersebut membutuhkan pola pikir yang dewasa dan pada pernikahan usia anak juga memiliki dampak positif dan negatif menurut informan yang rentan akan perceraian. Dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan, informan pernikahan usia

anak menjelaskan dampak rumah tangga yang telah dialaminya. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang belum seharusnya terjadi, karena belum dewasa dan belum memiliki kematangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Pernikahan usia anak itu baik, tergantung bagaimana cara menyikapi permasalahan dan mensyukuri pendapatan atau penghasilan dari suami, sehingga keharmonisan rumah tangga juga berdampak dari rasa syukur dan berpikir dewasa dan mengubah pola pikir bahwa jangan karena uang belanja kurang sebagai istri harus marah, tetapi juga harus mensyukuri apa yang telah diperjuangkan oleh suami dan jika kurang menurut istri, AS sebagai istri sendiri ikut bekerja menolong suaminya. Bagaimana pun penghasilan pekerjaan suami sebagai istri harus menolong memenuhi kebutuhan keluarga, untuk itu dirumah tangga As tidak ada terjadi pertikaian hanya masalah biasa yang dialami suami istri pada umumnya. Dimana suami AS bekerja sebagai pemanen sawit dan As sebagai pemulung brondol sawit dari hasil buah sawit yang di panen suaminya⁵⁸.

Dari hasil brondolan AS mengatakan “sekilo harga Rp. 2.000.00 yang di dapat sekitar 50-70 kg pada 2 minggu sekali panen, itupun kadang-kadang kalau banyak buah sawit yang sudah terlalu tua, kadang-kadang hanya dapat 20-30 kg”.

Pendapat yang lain dari pasangan MR dan AZ salah satu pasangan yang melakukan pernikahan usia anak mengatakan bahwa keharmonisan rumah tangga mereka baik-baik saja walaupun ada kesulitan dalam mendapatkan penghasilan.

“Pernikahan usia anak yang sudah terjadi cukup kami saja yang merasakan jangan ke anak-anak kami atau generasi selanjutnya, karena susahnya mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan seperti orang lain dan untuk melamar pekerjaan pengurus desa pun harus tamatan S1 sehingga kami hanya sebagai buruh tani sawit untuk pemanen sawit orang dan istri saya sebagai pengambil lidi dari batang sawit untuk dijual yang harga lidi tersebut 1

⁵⁸ Wawancara dengan AS (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 28 januari 2023

kg Rp. 4.000,00. Lidi yang sudah di bersihkan lalu di jemur sampai berubah warna dari hijau sampai kekuning-kuningan baru bisa dijual”⁵⁹.

Hasil observasi peneliti tentang dampak keharmonisan rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak adalah susahnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahwa pengaruh ekonomi juga dapat menyebabkan kurangnya tingkat keharmonisan dalam rumah tangga sebagian rumah tangga pernikahan usia anak yang kurang harmonis karena penghasilan laki-laki kurang memadai dan tidak sedikit pelaku pernikahan usia anak yang menjadi pengangguran sehingga mereka akan bertengkar⁶⁰.

Pendapat dari HS pelaku pernikahan usia anak berpendapat bahwa pernikahan usia anak itu tidak baik dan sebaiknya di hindari dan dijauhkan dari keluarga, seperti yang sudah dialaminya sendiri keharmonisan dalam rumah tangganya yang semakin memburuk, HS menikah di umur 14 tahun dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diberikan suaminya, selama 3 tahun umur pernikahan nya selalu harus memperkuat rasa sabar dari setiap perlakuan suami.

“Sehingga pada suatu saat perbuatan suami saya tidak bisa lagi di beri toleran karena KDRT sampai tangan saya patah badan saya memar dan lecet karena di seret ke aspal jalan, sampai saat ini kami belum damai dan belum cerai dimata negara, dan saya juga belum diberi talak. Dia mengajak kembali rujuk namun, saya takut akan hal yang sama karena saya sudah lama berumah tangga dengan laki-laki tersebut, dia pasti akan berbuat kekerasan lagi apalagi setiap dia pulang dari tempat teman-temannya dia sudah berbau alkohol minum mabuk-mabukan, dan tidak bisa dipungkiri juga karena saya dan suami berselisih umur 3 tahun”⁶¹.

RN salah satu pelaku pernikahan usia anak mengatakan bahwa “keharmonisan rumah tangga saya kurang baik, kami sering bertengkar padahal umur suami saya lebih dewasa

⁵⁹ Wawancara dengan AZ (Pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 2 februari 2023

⁶⁰ Observasi peneliti di desa Cibubukan

⁶¹ Wawancara dengan buk HS (pelaku pernikahan usia anak), Tanggal 26 januari 2023

dibandingkan saya, kami menikah karena faktor diluar nikah. Rumah tangga saya kurang harmonis karena perlakuan suami saya, dia masih seperti anak muda yang belum menikah seperti dia masih pacaran walaupun kami sudah suami istri dan dia masih mabuk-mabukan setiap kami bertengkar, dia selalu ketika marah pergi ke tempat minuman alkohol padahal permasalahan kami bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan keluarga kami masih utuh walaupun adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga kami”.

Observasi peneliti tentang kurangnya keharmonisan rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak, karena laki-laki masih sering membawa kebiasaan mudanya setelah menikah seperti mabuk-mabukan, sehingga adanya kecekcon dalam rumah tangga. Dan perempuan yang melakukan pernikahan usia anak masih sering berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, walaupun itu baik untuk menjalin silaturahmi tetapi kalau sudah berlebihan akan berdampak pada rumah tangga, seperti jarang memperhatikan suaminya saat pulang kerja, tidak menyiapkan makanan untuk keluarganya, dari kebiasaannya tidak jarang antara suami-istri yang melakukan pernikahan usia anak sering ribut gara-gara istrinya yang sering berkumpul dengan teman-temannya⁶².

Pak Saftari berprofesi sebagai sekretaris desa (Sekdes) Cibubukan, mengatakan bahwa dalam rumah tangga sudah lumrah memiliki masalah, begitu juga dalam rumah tangga pernikahan usia anak, selama pak Saftaru pengurus atau perangkat desa di Cibubukan permasalahan rumah tangga pernikahan usia anak jarang sampai ke jalur hukum desa atau harus didamaikan masyarakat, hanya saja ada 1 pasangan yang mengalami KDRT karena kedua belah piha sama-sama dibawah umur saat menikah, sekarang mereka sudah pisah rumah dan anak mereka diurus oleh orang tua pihak laki-laki, tingkat keharmonisan rumah tangga mereka memang kurang baik karena sering terdengar terjadinya suara perselisihan dan masyarakat yang selaku orang tua atau tetangga memberi pengarahan agar jangan ribut dalam berkeluarga dan tidak baik untuk dipandang oleh masyarakat kampung, terjadinya kekerasan

⁶² Observasi peneliti di desa Cibubukan

dalam rumah tangga pada pernikahan usia anak karena mereka belum memahami pernikahan dan pemikiran belum matang⁶³.

Begitu juga penjelasan pak Ahmadi yang berprofesi sebagai kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan mengatakan bahwa, bagaimana kondisi keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak ada dampak positif dan negatif, tergantung kepada komitmen antara suami dan istri serta ilmu pengetahuan, pendidikan, kekurangan kematangan dalam pola pikir dan keilmuan yang dimiliki baik secara dunia maupun akhirat⁶⁴.

Observasi peneliti bahwa setiap pernikahan ada permasalahan dan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, tetapi yang melakukan pernikahan usia anak tidak memiliki komitmen dalam berumah tangga sehingga permasalahan sedikit sudah dipeributkan oleh pelaku pelaku pernikahan usia anak, dan permasalahan setiap keluarga pernikahan usia anak didamaikan oleh orang tuanya secara kekeluargaan⁶⁵.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban wawancara ke informan, yang telah peneliti lakukan pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 03 Februari 2023 maka peneliti akan membahas.

1. Fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan hasil temuan lapangan dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa pendorong atau faktor pernikahan usia anak di desa Cibubukan berbeda-beda, dari hasil wawancara faktor dari pendidikan, hamil diluar nikah, dan pergaulan bebas. Ada banyak sudut pandang menurut masyarakat tentang masalah pernikahan usia

⁶³ Wawancara dengan pak Saftari (Sekertaris Desa Cibubukan), Tanggal

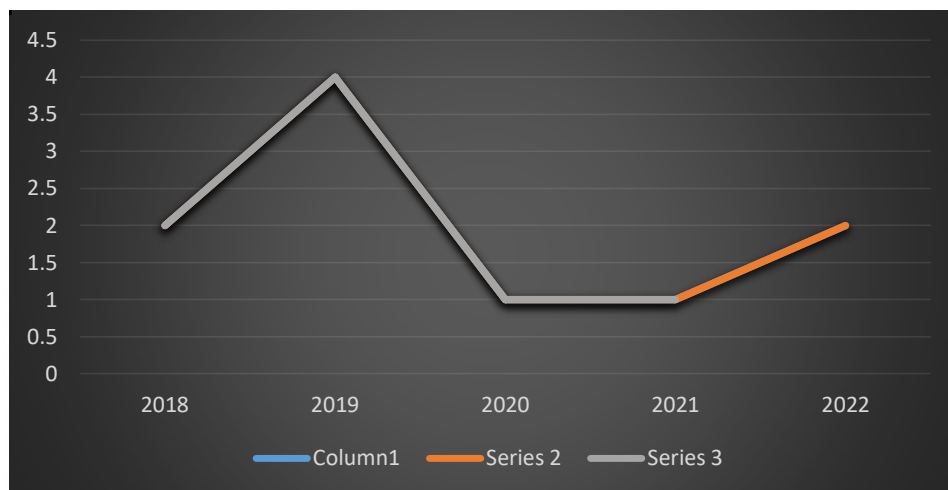
⁶⁴ Wawancara dengan pak Ahmadi (kepala kantor urusan agama kecamatan Simpang Kanan), Tanggal 1 Februari 2023.

⁶⁵ Observasi peneliti di desa Cibubukan

anak di desa Cibubukan, tergantung bagaimana cara pendorong pernikahan dan cara menyikapi masalah setelah berumah tangga.

Fenomena pernikahan usia anak yang terjadi di desa Cibubukan tidak semakin naik dan juga tidak semakin turun, pernikahan sering terjadi tergantung bagaimana kondisi keadaan lingkungan anak muda, jika salah satu mereka menikah maka temannya yang lainnya akan mengikut karena pergaulan mereka sama tidak sekolah lagi atau sering bolos hanya untuk pacaran, dan pada tahun 2019 lebih banyak berjumlah 4 pasangan anak muda yang melakukan pernikahan daripada tahun sebelumnya, mereka menikah karena pengaruh pergaulan bebas karena sering bolos sekolah dan menyalahgunakan waktu belajar disekolah mereka lakukan untuk main-main dan berpacaran, dari semuanya yang menikah tersebut 1 kelompok pertemanan. Pernikahan usia anak di desa Cibubukan tidak menentu semakin meningkat jumlah yang menikah atau semakin berkurang anak muda yang melakukan pernikahan tersebut, karena pernikahan usia anak di Cibubukan lebih banyak pengaruh dari pergaulan bebas dan individu, artinya perilaku anak membuat anak melakukan pernikahan karena memang sudah cinta. Bukan karena pengaruh atau dorongan orang tua, karena orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya sukses dalam pendidikan dan karir, adanya fenomena pernikahan tersebut karena kelakuan dan keinginan anak muda tersebut.

Grafik 4:1Pernikahan usia anak dari tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Wawancara ke informan tahun 2023

Grafik diatas menjelaskan bahwa pernikahan usia anak dari tahun 2018-2022 yang dilakukan naik turun, yang paling tinggi pada tahun 2019 yang berjumlah 4 anak dari 3 orang dengan faktor pergaulan bebas dan 1 orang dari faktor hamil diluar nikah, tingginya ditahun tersebut karena banyak anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dan ditahun 2020-2021 tidak banyak anak melakukan pernikahan karena tidak banyak juga seangkatan atau seumuran yang telah menikah ditahun tersebut. Tingginya di tahun 2019 daripada tahun sebelum dan sesudahnya dikarenakan pengaruh aktivitas keseharian mereka yang jarang mengikuti belajar disekolah dan sebagian pasangan karena memang dari dasarnya tidak lagi sekolah tetapi menikahnya mereka karena faktor pergaulan bebas.

Dan dari pernikahan usia anak di desa Cibubukan lebih dominan anak muda dusun 1 dan 2 yang melakukan pernikahan daripada dusun 3, karena jumlah penduduk masyarakat lebih banyak di dusun 1 dan 2, anak remajanya juga lebih banyak dan perkumpulan anak muda di warung kopi, sehingga tidak heran jika banyak anak terpengaruh pergaulan bebas dengan bermain-main dan nongkrong di warung kopi mereka lalai dengan kewajiban mereka untuk sekolah dan akhirnya mereka memilih untuk menikah.

Anak muda yang melakukan pernikahan usia anak harus memenuhi syarat dan mengurus dispensasi pernikahan, dan anak muda di Cibubukan yang umurnya masih belum cukup untuk menikah mereka semua sudah sah dimata negara karena mereka mempunyai dispensasi pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan sebagai berikut.

Pernikahan usia anak di desa Cibubukan tidak hanya memenuhi syarat pernikahan di dalam hukum islam, mereka juga tercatat dalam kantor urusan agama, pak Ahmadi yang berprofesi kepala Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan mengatakan pernikahan usia anak yang terjadi sudah mengurus dispensasi pernikahan. Sehingga pernikahan usia anak yang di data tidak ada karena catin (calon pengantin) yang bimbingan di kantor urusan agama Kecamatan Simpang kanan sudah mengubah tahun lahirnya, walaupun begitu kami selaku pengurus memberikan bimbingan konseling dalam berumah tangga yang sebagaimana didalam al-qur'an keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan itu saja, kantor urusan agama (KUA) juga mendatangkan pihak dari puskesmas simpang kanan untuk memberikan bimbingan kepada catin masalah kesehatan dalam berkeluarga⁶⁶.

1. Faktor Pergaulan bebas

Pergaulan bebas anak muda di desa Cibubukan salah satu menjadi faktor pernikahan usia anak, hasil wawancara ke informan, bahwa 3 orang informan mengatakan bahwa adanya pernikahan usia anak karena anak muda desa Cibubukan terlalu bebas dalam pergaulannya tidak memikirkan dampak kedepannya. Banyak anak muda yang berpacaran diluar batas, mereka sering keluar malam dengan pasangan yang bukan mahram nya,dengan pergaulan mereka yang sering berpacaran dengan keinginan mereka sendiri untuk melakukan pernikahan usia anak. Dengan pergaulan bebas mereka memiliki keinginan menikah maka laki-laki akan

⁶⁶ Wawancara dengan pak Ahmadi (kepala kantor urusan agama kecamatan simpang kanan), tanggal 1 Februari 2023

mengantarkan perempuan kerumah aparat desa, agar pernikahan mereka segera diurus. Pihak laki-laki tidak melamar dengan membawa keluarganya kerumah perempuan tetapi dengan cara mengantarkan perempuan ke pihak desa, sehingga pihak desa dan keluarga laki-laki akan mengurus pernikahan tersebut.

Pergaulan bebas yang ada di masyarakat karena kurangnya perhatian dan awasan dari orang tua, karena orang tua atau masyarakat desa Cibubukan bekerja sebagai buruh tani sawit dan sawah, mereka lebih lama menghabiskan waktu bekerja di sawah dari pagi sampai sore, sampai dirumah sebelum azan magrib, dan mereka akan beristirahat karena kelelahan seharian di sawah. Kurang ada waktu orang tua untuk anak-anak dan anak tersebut keluar dan menyalahgunakan waktunya dengan teman-temannya.

Akibat bebasnya pergaulan anak muda di masyarakat mereka harus menikah walaupun usia mempelai belum cukup matang, dari hasil wawancara informan utama yang melakukan pernikahan usia anak dengan faktor pergaulan bebas ada 4 orang yakni 2 pasangan yang sama-sama dibawah umur tetapi menjadi informan hanya 3 informan karena suaminya berada diluar kota. Dan 1 pasangan lagi menikah dengan laki-laki yang jauh dewasa dari umurnya.

Dengan pergaulan bebas di lakukan anak muda menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan usia anak di desa Cibubukan terjadi, sama dengan pernyataan Ilham Adriyusa dalam skripsi bahwa pergaulan bebas sebuah perilaku dari remaja yang menimpang dari norma agama dan masyarakat sehingga kebiasaan inilah yang menyebabkan anak muda melakukan pernikahan usia anak.

2. Faktor hamil diluar nikah

Pernikahan usia anak dengan faktor hamil diluar nikah, merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas anak muda yang sudah diluar batas. Anak muda yang

sering bebas diluar rumah tidak memperhatikan lingkungan pertemanannya, berpacaran diluar batas mereka selalu bertemu dengan pacarnya bahkan setiap hari baik siang maupun malam, sehingga mereka melakukan perbuatan yang belum seharusnya dilakukan sehingga hamil diluar nikah.

Banyak kasus pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh hamil diluar nikah pada anak pelajar, aktivitas disekolah yang seharusnya belajar mereka menyalahgunakannya, orang tua tidak mengontrol bagaimana keseharian anak disekolah dan setelah pulang sekolah. Orang tua tidak mengetahui bagaimana tingkah laku anaknya diluar rumah dan saat telah diketahui hamil maka orang tua secepatnya menikahkan anaknya sebelum menanggung rasa malu yang berlebihan dan sebelum diketahui oleh masyarakat luar.

Dari 3 informan yang melakukan pernikahan usia anak dengan faktor hamil diluar nikah, mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) karena perbuatan mereka yang salah jalan sehingga harus nikah. Dimana yang suami lebih dewasa dan umur sudah cukup untuk menikah ke 3 laki-laki tersebut berumur 23-25 tahun. 1 pasangan suaminya tidak mengenyam pendidikan sama sekali, 1 laki-lakinya tamat SMA dan 1 lagi hanya menyelesaikan SMP.

Saperti halnya yang diungkapkan Sarwono dalam Fachria Octaviani (2020) bahwa pernikahan usia anak yang banyak terjadi disebabkan oleh hamil diluar nikah, karena pernikahan usia anak mereka yang melakukan pernikahan tersebut terjadi pada saat masa pubertas, hal ini remaja rentak akan melakukan seks diluar nikah karena pergaulan bebas yang mereka lakukan saat berpacaran sehingga harus terpaksa menikah karena perbuatan mereka sendiri.

Pernikahan usia anak tersebut sebaiknya jangan dilaksanakan Pernikahan usia anak yang terjadi di pedesaan berdampak buruk bagi perempuan dan laki-laki sebagai

pelaku pernikahan, terjadinya pernikahan tersebut karena pengaruh teknologi dan pergaulan yang disalahgunakan oleh anak muda zaman sekarang, mereka menonton yang belum seharusnya di tonton dan dampaknya mereka melakukan zina dengan umur yang masih muda dan wajib untuk dinikahkan.

Pengaruh teknologi dikalangan anak muda dari faktor hamil diluar nikah ungkapan tersebut sama dengan pernyataan Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati bahwa banyak anak yang melakukan seks diluar nikah karena pengaruh teknologi, mereka menonton hal-hal yang tidak sepatutnya ditonton, diketahui banyak situs-situs yang menyediakan konten secara negatif yang berdampak tidak baik bagi remaja.

3. Faktor pendidikan

Anak yang telah memutuskan pendidikannya dan tidak ingin sekolah lagi biasanya mereka akan lebih memilih untuk menikah walaupun umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan. Karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga mereka tidak melarang anaknya untuk berhenti sekolah bukan karena keterpaksaan tetapi keinginan anak masing-masing, terjadinya pernikahan usia anak karena faktor pendidikan hal ini dibenarkan oleh 2 informan masyarakat bahwa yang melakukan pernikahan tersebut karena kurangnya pendidikan anak.

Informan utama yang melakukan pernikahan usia anak karena faktor pendidikan berjumlah 2 orang, suami informan yang lebih dewasa dan sudah cukup umur untuk menikah dengan pendidikan hanya menyelesaikan sekolah dasar (SD). Mereka menyatakan benar bahwa mereka putus sekolah karena keinginan sendiri dan karena itu mereka memilih untuk menikah supaya kehidupannya jelas karena tidak sekolah lagi karena mereka sudah menikah.

Mereka memilih untuk tidak sekolah lagi karena perjalanan kesekolah yang jauh dengan berjalan kaki sekitar 2,5 kilometer, fasilitas transportasi dari pemerintah tidak

ada kedaerah Cibubukan, dan tidak bisa dipungkiri orang tua juga tidak bisa memberikan sepeda motor untuk jalan kesekolah, sehingga harus jalan kaki dengan melewati jalan yang rusak akibat banjir yang melanda desa Cibubukan minimal 3 kali dalam setahun dikarenakan desa Cibubukan rentan akan banjir, desa yang terletak pinggir sungai dan paling ujung dari desa tempat menuju kesekolah. Sehingga banyak anak yang memutuskan sekolah karena malas dan saat banjir bandang terjadi otomatis anak tidak bisa melewati jalan dan tidak masuk sekolah, tetapi sebagian anak melanjutkan libur sekolahnya karena merasa masih kurang puas tidak masuk sekolah akibat banjir. Dan mereka tidak sekolah lagi dan memilih untuk melakukan pernikahan padahan usia mereka yang belum cukup.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang maka semakin tingginya juga pola pikir dalam menghadapi masalah, karena mereka akan memikirkan agar tidak secepatnya menikah diusia yang belum cukup untuk menikah, mereka akan berpikir bahwa ada masalah yang belum pernah mereka hadapi selama muda, dan ketika menikah maka kewajiban masing-masing harus dipertanggung jawabkan, sehingga pentingnya pendidikan dalam pengaruh pernikahan usia anak yang pada dasarnya tugas anak adalah belajar dan meningkatkan pendidikannya dan bertanggung jawab dalam menjalankannya merupakan suatu hal yang penting. Masyarakat yang kurang tahu tentang dampak-dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia anak karena umur mereka yang belum cukup untuk dinikahkan, dan pentingnya pengetahuan bagi masyarakat dan anak muda untuk ke generasi selanjutnya agar tidak terjadi lagi orang yang melakukan pernikahan usia anak.

Jika salah satu daerah atau desa memiliki tingkat angka pendidikan yang rendah, pasti akan memungkinkan menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia anak, karena mereka pasti tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai bagaimana tentang pernikahan usia anak dan dampak bagi mereka untuk kedepannya.

Seperti halnya dengan pendapat Intan Purnama Sari dalam skripsi (2019) bahwa rendahnya pendidikan orang tua dan anak merupakan faktor dari pernikahan usia anak, pernikahan usia anak sebaiknya jangan dilakukan karena anak remaja perlu menyesuaikan diri dan mengelola dirinya sendiri karena untuk menyesuaikan dirinya saja anak remaja masih banyak mengalami kesalahan, apalagi untuk mengurus keluarganya istri dan anak-anak mereka. Dalam rumah tangga tentu saja banyak dan remaja yang sudah menikah bukan berarti akan lebih cepat berpikir dewasa, bagaimanapun remaja yang melakukan pernikahan usia anak tetaplah remaja, yang akan masih bersikap semaunya sendiri, belum dapat mengambil keputusan secara matang karena karena masih labil secara emosi.

Menurut peneliti mewajibkan anak untuk sekolah 12 tahun merupakan salah satu untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia anak, jika anak belajar 12 tahun sehingga mereka akan menyelesaikan masa pendidikannya berumur 18 tahun. Dan anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya pastilah memiliki tingkat emosi yang stabil dan kecerdasan dalam menentukan pilihan kedepannya.

2.Dampak Rumah Tangga Pernikahan Usia Anak menurut masyarakat dan pasangan pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Pernikahan usia anak tidak bisa dipungkiri jika akan mendapatkan berbagai dampak yang tidak baik bagi mereka yang melakukan pernikahan tersebut, karena mereka melakukannya tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, pengetahuan dan finansial. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan dengan observasi dan

wawancara, peneliti menemukan bahwa ada dampak keharmonisan rumah tangga pernikahan usia anak di Cibubukan sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia anak berdampak negatif bagi yang melakukannya karena akan berdampak pada ekonomi keluarganya, laki-laki yang telah menikah pasti akan menanggung kebutuhan dan biaya hidup istri dan anak-anaknya karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala keluarga. Jika antara suami dan istri keduanya menikah dibawah umur maka beban hidup keduanya akan dijatuhkan kepada kedua belah pihak keluarganya. Penghasilan mereka yang tidak menentu karena susah untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak, kurangnya penghasilan maka mereka akan meminta pertolongan dari orang tua masing-masing, sehingga orang tua memiliki beban ganda karena harus menolong dan memenuhi kebutuhan keluarga anggota baru, sedangkan penghasilan orang tua hanyalah hasil dari sawit dan sawah.

Kesulitan mendapatkan mata pencaharian merupakan salah satu dampak pernikahan usia anak, dengan umur mereka yang terbilang masih muda dan tidak berpengalaman dalam bekerja sehingga susah untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak jarang antara suami istri yang melakukan pernikahan usia anak akan ribut karena kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi, dan sebagian istri harus membantu suaminya bekerja walaupun pendapatan yang tidak menetap. Dengan suaminya yang bekerja sebagai pemanen sawit, istrinya akan mengumpulkan sawit yang sudah tua (brondol sawit) dan hasil penjualan brondol tersebut untuk mereka sepenuhnya, dan sebagian istri membantu suaminya dengan

menjual lidi sawit. dari hasil wawancara ke informan yang melakukan pernikahan usia anak.

Hasil dari wawancara ke informan utama bahwa mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan karena mereka tidak memiliki Ijazah, untuk pengurus desa, penjaga perpustakaan desa, pembersih kantor desa, harus memiliki ijazah minimal tamatan SMA. sehingga mereka yang tidak memiliki pendidikan tersebut mencari pekerjaan serabutan kadang menjadi pemanen sawit, kadang menjadi pekerja bangunan.

Seperti halnya yang diungkapkan Rima Hardianti (2020) seseorang yang melakukan pernikahan usia anak akan kesulitan mendapatkan peluang pekerjaan yang luas karena mereka kehilangan dalam melanjutkan pendidikan yang tinggi, semakin muda umur anak yang menikah maka semakin rendah juga tingkat pendidikan yang mereka dapatkan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka susah mendapatkan pekerjaan karena yang menerima karyawan pekerja harus berpendidikan.

b. Dampak psikologis

Dampak psikologis akan mudah ditemukan pada pasangan muda yang melakukan pernikahan usia anak. Karena mereka pada umumnya belum bisa siap secara mental dan belum siap untuk menerima perubahan peran dalam masalah yang ada di keluarga barunya setelah menikah. Adanya rasa kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang yang melakukan pernikahan usia anak, biasanya terjadi pada awal pernikahan karena berubahnya pola kehidupan setelah menikah. Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri sebagian akan menimbulkan perselisihan di antara keduanya, karena mereka harus menyesuaikan keadaan yang mereka jalani setelah menikah, karena kematangan usia saat memutuskan untuk menikah menjadi sebuah syarat dalam pernikahan agar menjadi rumah tangga berbahagia yang harmonis.

Penyesalan pada orang yang melakukan pernikahan usia anak akan berdampak pada psikologisnya, sebagian mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga mewajibkan untuk menikah, jika perbuatan tersebut tidak dilakukan maka mereka masih sekolah dan melanjutkan pendidikannya. Banyak orang yang menyesali keputusan menikah diusia muda yang telah di ambil tanpa memikirkan untuk kedepannya.

Sama halnya yang diungkapkan Walgito dalam Elprida Riyanny Syalis (2020) dalam jurnal pekerjaan sosial yang berjudul analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja, bahwa pernikahan usia anak yang dilakukan anak muda banyak mengundang masalah dalam rumah tangga yang tidak diharapkan karena dari segi psikologisnya belum matang seperti adanya rasa cemas dan stress. Sehingga akan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka jalani.

Mereka akan mengalami stress jika kebutuhan mereka yang tidak tercukupi sedangkan penghasilan tidak ada, masing-masing antara suami dan istri stress dimana suami yang stress karena tidak ada pekerjaan dan istri stress memikirkan kebutuhan mereka semakin banyak tetapi tidak terpenuhi, sehingga mereka akan lebih cepat emosi karena keduanya diberatkan beban yang tidak bisa mereka selesaikan, sehingga akan adanya percekcoakan, pertengkaran antara suami dan istri dan itu akan berdampak bagi keharmonisan rumah tangga pernikahan usia anak.

Dalam hubungan rumah tangga pernikahan usia anak saat adanya pertengkaran antara suami, mereka tidak segan untuk mengadukan permasalahannya kepada orang tuanya, dan karena belum siapnya mereka baik secara mental, dan fisik untuk mengurus anak merekapun dibantu bahkan lebih lama orang tua mereka yang mengurus anaknya daripada mereka (yang melakukan pernikahan usia anak) karena perempuan belum siap untuk menjadi ibu sehingga mereka tidak bisa mengatur

kebutuhan anak, dan mereka dibantu oleh orang tuanya agar bisa mengurus dan menjaga anak dengan baik seperti pada umumnya. Dari penjelasan 2 informan masyarakat dan kader keluarga berencana di Cibubukan, bahwa kesiapan pada anak yang melakukan pernikahan berdampak pada anaknya dan kepada orang tuanya (keluarga yang melakukan pernikahan usia anak).

Dan hasil dari wawancara ke informan yang melakukan pernikahan usia anak bahwa dia menyesal menikah muda dengan faktor pergaulan bebas dimana dia diantarkan suaminya ke prangkat desa untuk menikah, sehingga masyarakat pernikahannya dipandang buruk dan informan merasa tidak enak dan cemas dengan tanggapan masyarakat yang selalu menanyakan kepada informan mengapa menikah dengan cara mengantar kerumah imam (melalakan), karena di masyarakat jika perempuan diantarkan laki-laki kerumah imam itu tandanya mereka sudah melakukan hal yang tidak diinginkan sehingga perempuan memaksa untuk menikah atau menyerahkan diri ke imam. Karena pandangan masyarakat yang menganggap perempuan salah dalam kondisi pernikahannya, sehingga dia membawa keributan kepada suaminya karena gara-gara suaminya yang mengantarkannya kerumah imam dia dipandang buruk, dan mengalami keributan didalam rumah tangganya.

Sehingga kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak karena adanya keributan, pertengkaran, jika tidak memiliki pola pikir yang dewasa untuk menyelesaikan permasalahannya, mereka yang telah melakukan pernikahan seharusnya berpikir bahwa apa yang telah diperbuat akan mempertanggung jawabkan keseperti mereka menikah dengan umur masih muda dan dengan faktor pergaulan bebas, wajar masyarakat merasa heran dengan keputusan yang mereka ambil untuk menikah.

c. Dampak sosial

Pernikahan usia anak jika dilihat dari dampak sosial akan berpengaruh pada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Terjadinya hal ini karena perubahan emosi yang belum stabil pada seseorang yang melakukan pernikahan usia anak, tidak bisa dipungkiri jika salah satu antara suami dan istri tidak dapat memenuhi kewajiban mereka dalam berkeluarga, hal tersebut timbul karena belum matangnya pola pikir mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

Tidak jarang laki-laki yang sudah mempunyai istri tetapi dia menganggap dirinya masih muda, berpacaran dengan perempuan lain. Karena laki-laki masih membawa kebiasaan buruknya disaat masih lajang sampai terbawa setelah menikah yaitu minum mabuk-mabukan, terkadang laki-laki saat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga apalagi disaat laki-laki tersebut ketahuan selingkuh oleh istrinya mereka akan minum sampai mabuk dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik. Hasil dari wawancara kepada salah satu informan yang melakukan pernikahan usia anak dengan faktor hamil diluar nikah, padahal umur suaminya lebih dewasa daripada perempuan tersebut, rumah tangga yang kurang harmonis karena sering bertengkar akibat suaminya masih berpacaran, walaupun sering terjadi keributan keluarga yang mereka jalani masih tetap utuh tidak ada perceraian.

Dampak sosial lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan pada rumah tangga pada umumnya selalu ada tetapi tergantung bagaimana antara suami dan istri menyelesaikan permasalahannya, jika dalam sebuah keluarga memiliki pola pikir yang dewasa pasti akan menyelesaikan dengan cara baik-baik. Pada pernikahan usia anak yang diketahui bahwa mereka menikah dibawah umur dimana mereka belum tahu tentang sebuah pernikahan dan belum siap

menghadapi permasalahan yang akan mereka alami nanti. Kematangan yang belum siap menikah, pola pikir yang belum dewasa, sering terdengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak.

Kematangan antara suami dan istri di dalam keluarga juga dipentingkan, selain mereka dapat berpikir secara dewasa dalam setiap permasalahan, hal ini juga dipengaruhi oleh ekonomi dalam keluarga sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun mental. Dalam terjadinya kasus tidak mungkin tidak ada dasar penyebab kejadian, baik itu dari pihak perempuan maupun laki-laki, seperti suami yang tidak berpenghasilan banyak dan tidak menentu pendapatan seharusnya sebagai istri jangan terlalu cepat marah dan mengundang emosi laki-laki sehingga akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Dan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab di keluarga sekaligus kepala keluarga seharusnya lebih tanggap dalam menyikapi suatu permasalahan, tidak seharusnya dengan kekerasan bahkan dengan kekerasan pun tidak menyelesaikan masalah malah membuat masalah semakin besar.

Salah satu informan pelaku pernikahan usia anak dengan faktor pergaulan bebas dan mereka antara suami istri sama-sama dibawah umur, perempuan tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga setiap ada permasalahan suaminya selalu marah dan berujung pada kekerasan, terkadang istrinya hanya meminta agar tidak meminum mabuk-mabukan lagi dan jangan terlalu sering keluar malam bersama anak lajang karena itu kurang baik bagi seseorang yang sudah menikah, tetapi suaminya tidak bisa diberikan nasehat dengan baik, dia marah dan memukul istrinya. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali atau dua kali bahkan sering setiap mereka ada permasalahan, dan sekarang mereka tidak bersama lagi karena terakhir mereka

bertengkar perempuan tersebut mengalami cedera tangan dan wajah akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Intan Purnama Sari (2018) bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan usia anak karena kematangan antara kedua belah pihak belum siap menikah, jika terjadinya kekerasan pada sebuah hubungan akan berdampak pada kesenjangan antara keluarga kedua belah pihak. Sehingga sangat dipengtingkan persiapan dalam berumah tangga dan kesiapan mental, fisik, dan finansial agar tidak terjadi hal yang berdampak pada kedepannya, karena salah satu faktor dari kekerasan dalam rumah tangga adalah pola pikir yang belum dewasa serta ekonomi yang kurang mencukupi keluarga.

Ketidakseimbangan antara suami dan istri ketika menghadapi suatu permasalahan sehingga berujung pada pertengkaran, dan ketidaksiapan laki-laki dan perempuan mengemban tanggungjawabnya sebagai suami istri sehingga adanya KDRT yang dialami salah satu informan penelitian. Dan adanya ketidaksiapan istri sebagai ibu sehingga tidak paham menjaga dan mengurus anak, laki-laki yang merasa dia masih muda dan masih melakukan kebiasaan masa mudanya dulu dengan mabuk-mabukan dan berpacaran dengan perempuan lain.

Dengan pernikahan usia anak tersebut dampak rumah tangga pernikahan yaitu keharmonisan rumah tangga yang kurang baik, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dampak rumah tangga pernikahan usia anak lebih ke hal yang negatif walaupun sebagian tidak terlihat langsung oleh mata kepala dan tidak diketahui atau tidak didengar tetangga. Dan walaupun sebagian masyarakat ataupun informan yang melakukan pernikahan usia anak mengatakan bahwa pernikahan tersebut berdampak baik karena menghindari dosa atau berbuat zina, mengubah pola pikir menjadi dewasa namun, dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dampak negatifnya adalah dalam perekonomian

keluarga karena susahnyaa mendapatkan pekerjaan tanpa adanya pendidikan dan pengalaman bekerja.

Pernikahan ini seharusnya tidak terjadi karena mereka masih kecil dan belum bisa mengemban tanggung jawab yang besar dalam keluarga, belum bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik, dan mereka masih ingin menikmati masa mudanya bermain bersama teman-temannya. Wanita belum siap mengurus rumah tangga seperti memasak, mengurus anak, menyuci dll, dan yang pria masih ingin menikmati masa bujangan dengan temannya walaupun sudah menikah laki-laki itu akan mengikuti keinginannya dan akan berdampak bagi rumah tangganya, sehingga kemungkinan besar pernikahan tersebut pada akhirnya akan cekcok/bertengkar dan berakhir pada perceraian.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti tentang diatas pasangan yang melakukan pernikahan usia anak memiliki perbedaan umur dan sebagian sama-sama di bawah umur, pernikahan usia paling muda ada 3 orang dengan suami yang sudah dewasa yaitu NRB, AB, dan HS dari ketiga orang tersebut masing-masing berbeda faktor pendorong pernikahan yaitu 2 orang karena putus sekolah dan 1 orang karena perhaulan bebas. Pernikahan yang sama-sama dibawah umur antara suami dan istri ada 2 pasangan dari kedua pasangan tersebut dari faktor pergaulan bebas yang mendorong mereka melakukan pernikahan, yaitu AS dengan FR sedangkan HS dengan AL dimana pernikahan HS mengalami KDRT dan sudah berpisah rumah sedangkan suaminya tidak didapatkan oleh peneliti sebagai salah satu informan karena dia berada di luar kota. Dan dari pernikahan usia anak karena hamil diluar nikah 1 pasangan yang harmonis dalam berkeluarga dan 1 pasangan sering terjadi keributan walaupun suaminya lebih dewasa dibandingkan istrinya namun, tidak terjadi KDRT dan perceraian.

Dari pasangan diatas baik itu umur suami sudah dewasa dan istri masih dibawah umur mereka tetap melakukan pernikahan usia anak dari istrinya yang dibawah umur, apalagi pasangan yang sama-sama dibawah umur yang kita ketahui tentang Undang-Undang masalah

pernikahan. Batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun dengan ketentuan harus ada izin dari orang tua⁶⁷. Terdapat perubahan dalam undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi” Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁶⁸. Indonesia telah berlaku undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan menetapkan batas minimal usia yang diizinkan menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam rumah tangga sudah lumrah memiliki masalah, begitu juga dalam rumah tangga pernikahan usia anak, dengan penjelasan dari sekretaris desa selama menjadi pengurus atau perangkat desa di Cibubukan permasalahan rumah tangga pernikahan usia anak jarang sampai kejalur hukum desa atau harus didamaikan masyarakat, hanya saja ada 1 pasangan yang mengalami KDRT karena kedua belah piha sama-sama dibawah umur saat menikah, sekarang mereka sudah pisah rumah dan anak mereka diurus oleh orang tua pihak laki-laki, tingkat keharmonisan rumah tangga mereka memang kurang baik karena sering terdengar terjadinya suara perselisihan dan pak sekretaris desa yang selaku orang tua atau yang lebih dewasa sekaligus tetangga mereka memberikanperingatan atau teguran yang baik agar jangan ribut dalam berkeluarga dan tidak baik untuk dipandang oleh masyarakat kampung, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan usia anak karena mereka belum memahami pernikahan dan pemikiran belum matang.

Bagaimana kondisi keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak ada dampak positif dan negatif, tergantung kepada komitmen antara suami dan istri serta ilmu

⁶⁷ Nurfirdayanti,dkk,Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas,*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*,Vol 5,No 2,2021,hal.191.

⁶⁸ Septi Indrawati,Agus Budi Santoso,Tinjauan kritis batas usia perkawinan di indonesia dalam perspektif undang-undang Nomor 16 tahun 2019.*Jurnal hukum amnesti*,Vol 2, no 1, 2020. Hal 18.

pengetahuan, pendidikan, kekurangan kematangan kematangan dalam pola pikir dan keilmuan yang dimiliki baik secara dunia maupun akhirat. Pihak laki-laki maupun perempuan yang sering mengabaikan dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami istri, karena ketidaksiapan perempuan dan laki-laki dalam mengganti peran dan bagaimana membina rumah tangga, pada dasarnya ketika seorang remaja menikah, bagaimanapun caranya harus tetap bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Akan tetapi, ada beberapa pelaku pernikahan usia anak di Cibubukan yang belum siap melakukan tanggung jawab tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas yaitu fenomena pernikahan usia anak di desa Cibubukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Fenomena pernikahan usia anak desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil mengalami perubahan yang tidak stabil dengan naik turunnya orang yang melakukan pernikahan usia anak pada tahun 2019 tinggi karena banyak anak tidak sekolah dari pergaulan bebas dan pada tahun 2020-2021 anak tidak banyak dalam seumuran tersebut, permasalahan sering terjadi dan sudah menjadi lumrah tetapi masih banyak masyarakat yang menentang agar tidak terjadinya pernikahan usia anak, walaupun sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan usia anak itu baik untuk menghindari zina dan merubah pola pikir anak menjadi dewasa, tetapi lebih banyak informan yang mengetahui bahwa pernikahan usia anak berdampak buruk. Pernikahan usia anak dilakukan karena faktor pergaulan bebas, faktor hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan usia anak di desa Cibubukan adalah pergulan di kalangan anak remaja.

Pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat akan berdampak bagi keharmonisan dalam rumah tangga yang melakukan pernikahan. Dampak ekonomi dampak psikolog, dampak sosial dan dampak pendidikan, akan mengakibatkan keharmonisan rumah tangga akan berkurang karena dari faktor tersebut mereka selalu mengalami keributan dan bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tingkat kesadaran pola pikir pelaku pernikahan masih labil. Pelaku pernikahan pihak laki-laki cenderung belum bisa sepenuhnya memikirkan ekonomi dan bekerja,

sedangkan dari pihak perempuan belum bisa mengurus rumah tangga dan mengurus anak dengan baik.

B. Saran

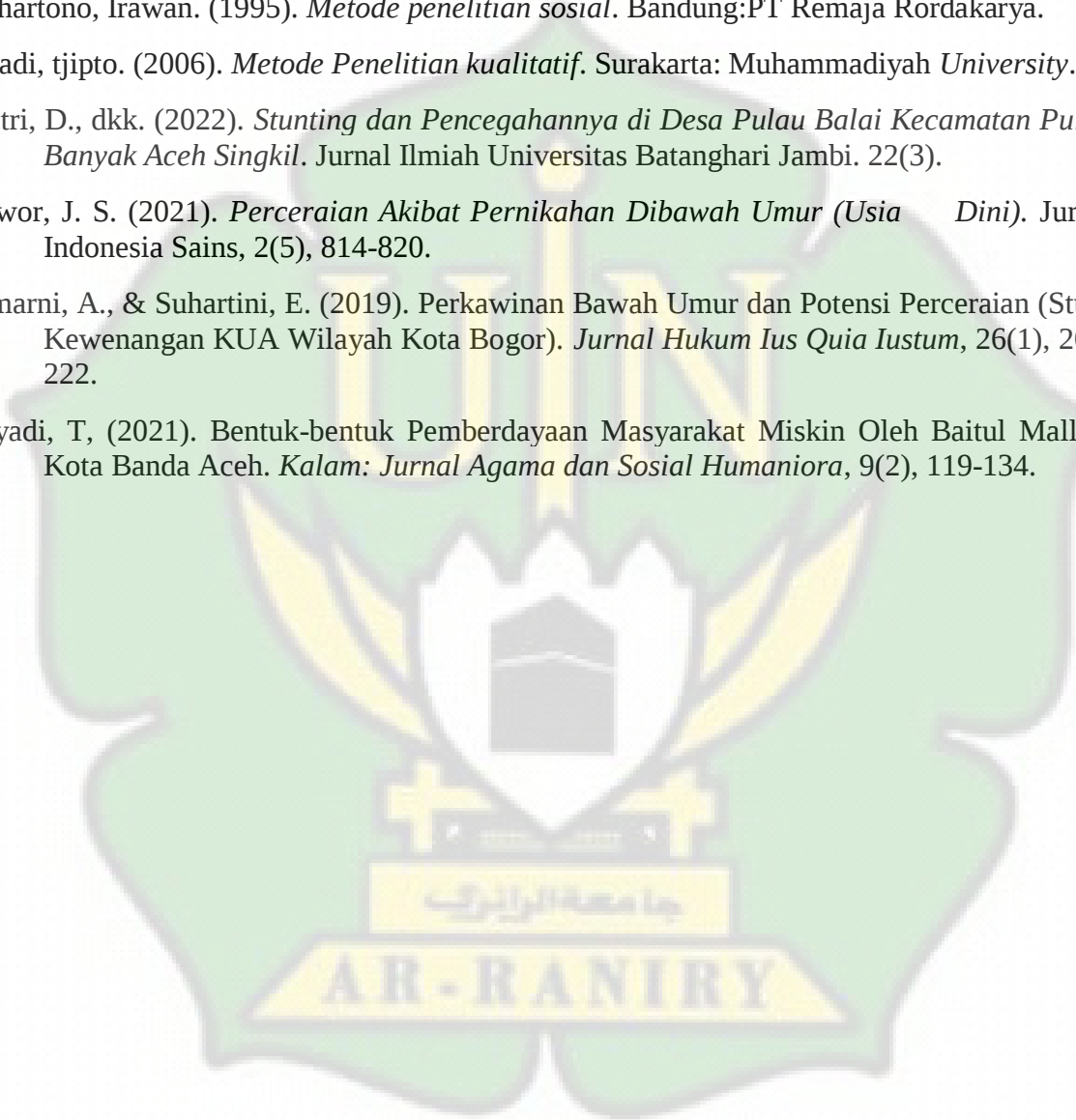
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada pemimpin desa berkolaborasi dengan kantor urusan agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan Puskesmas agar sering melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan usia anak.
2. Penulis mengharapkan kepada aparat desa agar membuat kebijakan peraturan khusus dari desa seperti qanun gampong supaya masyarakat tidak cepat melakukan pernikahan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anawar, C., & Ernawati, E. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*. *Jurnal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(1), 12-12.
- Adriyus, I. , Pernikahan Dini Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN AR-Raniry*. Tahun 2020.
- Adam, A. (2019). *Dinamika Pernikahan Dini* ,Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama. 13(1).
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). *Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).
- Cahyono, H., & Dewi, E. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak . *Jurnal At-Tajdid*, 2(2).
- Data BPS Aceh 2022
- Fadlyana, E. & Larasati, S. (2016). *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*. *Jurnal sari pediatri*. 11(2).
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. 3(2).
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti Jurnal Huku*, 2(1), 16-23.
- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Cet 1 (Jakarta , Gema Insani).
- Koentjaraningrat. (1976). *Metode-metode penelitian masyarakat*. jakarta pusat:PT Gramedia.
- Lembong, T. M. (2017). *Pekerja Sosial Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Singkil*. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 3(2).
- Maslina. *Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Orang tua Dengan Pernikahan Dini di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018*.
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17-24.
- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*.*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2),190-202.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*. 2(2), 33-53
- Patilima, Hamid. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. CET KE V, Jakarta:ALFABETA.
- Putra, H, M., Pratiwi, N & Sari, P, I. (2021). *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta, PT Gramedia).

- Robby, A.Y., & Fauziah, S, Y. (2021). *Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan*. Jurnal ISTINBATH,16(1).
- Suhaili, H., & Afdal, D. (2020). *Faktor Pemicu Pernikahan Dini di Jorong Koto Iamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*. IJOCE:Indonesia Journal of Civic Education,1(1),1-9.
- Sibero, T. J. *Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Desa Perapat Hulu Kecamatan Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*. Tahun 2021.
- Soehartono, Irawan. (1995). *Metode penelitian sosial*. Bandung:PT Remaja Rordakarya.
- Subadi, tjipto. (2006). *Metode Penelitian kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Safitri, D., dkk. (2022). *Stunting dan Pencegahannya di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 22(3).
- Wowor, J. S. (2021). *Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)*. Jurnal Indonesia Sains, 2(5), 814-820.
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1), 203-222.
- Zulyadi, T. (2021). *Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mall di Kota Banda Aceh*. Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 9(2), 119-134.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.4894/Un.08/FDK/Kp.00.4/11/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

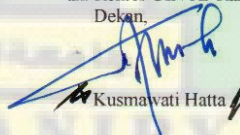
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Mengingat : b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Lina Warniati
NIM/Jurusan : 190405069/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan.


Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 November 2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.399/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada sekdes cibubukan
2. kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Simpang Kanan
3. kepada dinas pelayanan pelayanan perempuan dan pemberdayaan anak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Lina warniati / 190405069**

Semester/Jurusan : / Kesejahteraan Sosial

Alamat sekarang : Rokoh, kecamatan syiah kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Syekh Hamzah Fansuri Pulo Sarok, Singkil
Telp. (0658) Kode Pos : 24785 E-mail : dinasp3ap2kbsingkil@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 260/22 /DP3AP2KB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. RUMADAN, S.H**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Aceh Singkil
Alamat Kantor : Jalan Syekh Hamzah Fansuri, Pulo Sarok, Kecamatan Singkil

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **LINA WARNIATI**
NIM : 190405069
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Alamat : Darussalam Banda Aceh

Banda Aceh
Universitas : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi**
Nomor Surat Penelitian : **B.339/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2023**

Benar Nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil terhitung mulai hari ini tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka Penulisan Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian yang berjudul : **(" Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil")**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Singkil, 31 Januari 2023
KEPALA DP3AP2KB
Kabupaten Aceh Singkil

Hj. RUMADAN, S.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691125 199103 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SIMPANG KANAN
KAMPUNG CIBUBUKAN**

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN
NOMOR : 470/05/CBBK/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SAFTARI
Jabatan : SEKDES Desa Cibubukan
Alamat : Desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LINA WARNIATI
NIM : 190405069
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Alamat : Darussalam, Banda Aceh
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil terhitung mulai tanggal 25 Januari sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ *Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Cibubukan
Pada tanggal : 3 Februari 2023

An Kepala Desa Cibubukan
Sekdes



SAFTARI

NIP:196806012009061006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMPANG KANAN
Alamat : Jalan Hamzah Fansuri – Lipat Kajang Atas No. 45

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-025/Kua.01.14.02/BA.00/02/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan bahwa :

Nama : Lina Warniati
NIM : 190405069
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : ***“Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.***

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian, observasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Kanan, 01 Februari 2022

Kepala KUA


Alimadi S. Ag

NIP. 197601222006041006

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN UTAMA

FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA CIBUBUKAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Identitas

Nama:

Jenis Kelamin:

Alamat:

B. Pertanyaan

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga bapak/ibu?
2. Umur berapakah bapak/ibu menikah?
3. Apakah faktor yang mendorong bapak ibu menikah ?
4. Bagaimana solusi saat pernikahan bapak/ibu diizinkan sedangkan usia masih dibawah umur?
5. Berapa selisih umur antara bapak/ibu ?
6. Berapa tahun umur pernikahan bapak/ibu ?
7. Apakah pekerjaan bapak/ibu sebelum menikah ?
8. Apakah pekerjaan bapak/ibu sekarang?
9. Apakah bapak ibu masih tinggal bersama orang tua?
10. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang fenomena pernikahan usia anak?
12. Bagaimana tanggapan orang tua (bapak/ibu) saat menikah di usia muda?
13. Apakah perbedaan tingkah laku emosional bapak/ibu sebelum dan setelah menikah menikah ?
14. Apakah pernah terjadi kecekcoan dalam rumah tangga bapak/ibu ?
15. Seberapa serius percekcoan yang terjadi ?
16. Apakah saat terjadinya perdebatan antara bapak/ibu ada kekerasan ?
17. Jika ada, bagaimana tindakan bapak/ibu saat mengalami kekerasan?
18. Apakah ketika menghadapi permasalahan rumah tangga antara bapak/ibu masih mengalihkan ke kebiasaan saat muda?
19. Jika iya, kebiasaan apa yang dilakukan ?
20. Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan permasalahan rumah tangga?

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA CIBUBUKAN

KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Identitas

Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

B. Pertanyaan

- 1) Bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan usia anak di desa Cibubukan?
- 2) Apakah tingkat pernikahan usia anak di desa Cibubukan setiap tahunnya meningkat?
- 3) Berapakah umur rata-rata anak yang melakukan pernikahan dibawah umur?
- 4) Apakah yang mendorong anak dibawah umur desa Cibubukan untuk menikah di usia muda?
- 5) Menurut bapak, bagaimana dampak pernikahan usia anak di desa Cibubukan?
- 6) Apakah banyak kasus permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan usia anak, seperti pertengkaran berujung perceraian atau pertengkaran yang harus diselesaikan oleh perangkat desa setempat?
- 7) Menurut bapak, apakah lebih tinggi dampak negatif atau positif dalam pernikahan usia anak di Cibubukan?

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN
FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA CIBUBUKAN
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Identitas

Nama:

Jenis Kelamin:

Alamat :

B. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang pernikahan usia anak?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu saat mengetahui anak dibawah umur sudah menikah?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui faktor yang mempengaruhi anak untuk menikah di usia muda?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak apa yang akan terjadi dalam pernikahan usia anak?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan usia anak?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendengar pertengkaran dalam rumah tangga pernikahan usia anak?
7. Apakah bapak/ibu pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga pernikahan usia anak?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu saat melihat kekerasan dalam rumah tangga tersebut?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui dalam kasus pertengkaran dalam pernikahan usia anak berujung menjadi perceraian?
10. Apakah bapak/ibu tahu seberapa tingginya tingkat pernikahan usia anak di desa Cibubukan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil.



Keterangan : Wawancara dengan Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil.



Keterangan : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil.



Keterangan : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan.



Keterangan : Wawancara dengan Sekretaris Desa Cibubukan

